

TURUNAN

Alamat kawat:
PEPEENPE
DJAKARTA

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
Djalan Imam Bondjol 29
DJAKARTA

Teromol Pos:
No. 4/Dkt.

HP/N.KR.

DJAKARTA, 14 Nopember 1962.

No. 9351/I/Sek/62

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal :

KEPADA Jth.

1. Semua Perwakilan B.P.U.P.P.N.
2. Semua Kesatuan P.P.N.
(termasuk Kesatuan Perintis)
3. P.K.N.T. di Sumbawa
4. Perwakilan Perkapalan di Surabaya
5. Projek Kapas Asembagus
6. Akademi Gula Negara Jogjakarta
7. Projek Rami Purworedjo
8. Team Direksi PG/PS Madukismo

Bersama ini disampaikan salinan surat dari Staf Komando Ter-
tinggi Operasi Ekonomi tanggal 9 Okt. 1962 No. 294/Opekon-Sekrt/
1962 perihal Pelaksanaan Peraturan2 beserta lampirannya untuk
dimaklumi dan digunakan seperlunya.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
Sekertaris,

Tjap.-

t.t.d.

(Soemarno Joedo).

Sesuai dengan aslinja
Jang mengambil turunan,
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAR II
(P.P.N. DJATENG II)

T U R U N A N

N.Kr.

S A L I N A N

Djakarta, 9 Oktober 1962.

STAF KOMANDO TERTINGGI
OPERASI EKONOMI

Kepada

Semua Menteri R.I.

di

D J A K A R T A

*Konur : 294/Ofikon - skrt/1962.-
Rampunan : 1 berkas (5 liputusan/-
Perihal : Pelaksanaan Peraturan?..*

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan :

- (a) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1962 hal Sumbangan Wadajib Istimewa tahun 1962 atas bangunan;
- (b) - Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1962 hal Perubahan Uang Wadajib tahunan atas hak guna-usaha dan konsesi guna perusahaan kebun-besar ;
 - Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1962 hal pentjabutan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961 jang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.: 62 tahun 1957 ;
- (c) - Keputusan Presiden/Panglima Besar Ko.T.O.E. No.: 6/Ko. T.O.E. tahun 1962 tentang Team Perentjanaan, Team Pelaksanaan dan Pengawasan ;
- (d) - Keputusan Menteri Pertama/Wakil Panglima Besar Ko.T.O.E.No.: Kpts.-1/Opekan-PIM/162 tahun 1962 tentang Panitia Kredit atas dasar Production Sharing ;

dengan permohonan untuk segera dilakukan/diatur pelaksanaan, pengamanan pengawasannya.

Bilamana diperlukan Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dapat membantu usaha dimaksudkan diatas itu.-

Sekian .

Tembusan surat dengan

lampiran kepada:

1. M.P.R.S.,
2. D.P.R.-G.R.
3. D.P.A.,
4. Depernas,
5. Depertan,
6. Pepertri,
7. Staf Ko.T.O.E. Pembebasan Irian Barat,
8. Sekretariat Negara (untuk pengedaran lebih landjut),
9. Gubernur Kepala Daerah,
10. Staf Ko.T.O.E. (Anggauta2, Sekretaris2 & Sekretariat),
11. Bag.Pers.Departemen Penerangan - Sdr. Wijarto (untuk pengedaran lebih landjut kepada Pers. dll.).
12. A r s i p .-

KEPAIA STAF KOMANDO TERTINGGI OPERASI
E K O N O M I

u.b.

SEKRETARIS UMUM,
ttd.

S O E J A T M O

KOLONEL INF.NRP.:12600

Sesuai dengan salinannya
Jang membuat turunan,
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGGAH II
(P.N. DJATENG II)

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No.: 16 TAHUN 1962

TENTANGSUMBANGAN WADJIB ISTIMEWA TAHUN 1962ATAS BANGUNAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan negara pada dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selajaknja djika golongan-golongan jang pada tahun2 achir ini memilikibangunan memberikan pengorbanan istimewa kepada negara;
 - b. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan Wadajib Istimewa bagi golongan golongan termaksud;
 - c. bahwa karena keadaan jang memaksa Sumbangan Wadajib Istimewa tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBANGAN WADJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BANGUNAN.

P a s a l 1.Peraturan Umum :

Jang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- ke-1 : bangunan : semua pendirian diatas pondamen jang digunakan untuk melindungi manusia atau barang-barang terhadap gangguan dari luar, sedang dibagian atasnja ditutup dengan atap.
- ke-2 : pemilik : orang pribadi atau ahliwarisnja, badan baik jang bersifat badan hukum ataupun tidak, perkumpulan jajasan, koperasi, firma atau perseroan lainnja, perusahaan negara, atas nama siapa bukti pemilikan dituliskan, dan bertempat tinggal/berkedudukan baik di Indonesia maupun diluar negeri.
- ke-3 : perolehan: memperoleh bangunan karena pendirian baru atau karena penjerahan dalam hak milik sebagai akibat suatu perdjandjian, atau karena warisan, atau karena wasijat-istimewa.
- ke-4 : biaya perolehan : biaya jang dikeluarkan menurut sebenarnya untuk mendirikan hingga selesai/memperoleh bangunan tanpa tanah.
- ke-5 : saat sele : saat bangunan itu menurut sjarat-sjarat umum saina bangunan (dari Departemen Pekerjaan Umum(Djawatab Gedung-gedung) dinjatakan dapat digunakan sesuai dengan tudjuan atau menurut kenjataan mulai digunakan sesuai dengan tudjuan.

Pasal 2.

Nama dan sifat pungutan Sumbangan Wadajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan.

- (1). Dengan nama Sumbangan Wadajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan diadakan pungutan satu kali atas bangunan jang selesai didirikan atau diperoleh sesudah tanggal 31 Desember 1955 dan masih ada pada tanggal mulai berlakunja Peraturan ini.
- (2). Bangunan jang dirombak dan/atau ditambah sesudah tanggal 31 Desember 1955 dengan biaya sebesar 50% atau lebih dari biaya perolehan minimum untuk tahun selesainja perombakan dan/atau tambahan seperti dimaksud

pada pasal 3 ke-1, diperlakukan sama dengan bangunan yang selesai didirikan sesudah saat tersebut.

P a s a l 3.

P e n g e t j u a l i a n :

Diketjualikan dari Sumbangan Wadajib Istimewa:

- ke-1 : bangunan-bangunan yang mempunyai biaya perolehan kurang dari jumlah biaya perolehan minimum tertantum dalam daftar terlampir.
- ke-2 : bangunan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia.
- ke-3 : bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing.
- ke-4 : bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
- ke-5 : bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Badan-badan Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- ke-6- : bangunan-bangunan yang digunakan semata-mata untuk ibadah, untuk sekolah, untuk asrama sekolah, untuk taman batjaan, untuk rumah piatu, untuk perawatan orang sakit.
- ke-7 : bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan digunakan untuk keperluan Lembaga amal dan sosial, atau untuk memajukan kesenian dan ilmu, asal tidak juga dipergunakan untuk melepas lelah atau periang pergaulan atau untuk mengadakan pesta-pesta musik/tarian atau lain-lain hiburan.

P a s a l 4.

Besarnya Sumbangan Wadajib Istimewa.

- (1). Sumbangan Wadajib Istimewa berdjumlah 5% dari biaya perolehan bangunan pada saat selesainya atau diperolehnya bangunan.
- (2). Djika biaya perolehan tidak diketahui, maka Sumbangan Wadajib Istimewa dihitung atas dasar nilai biaya perolehannya.
- (3). Dalam hal pemiliknja itu Menteri, Pegawai Negeri, Anggota Lembaga-Lembaga Negara, Pegawai Pemerintah Daerah, Anggota Angkatan Bersenjata atau pegawai Perusahaan Negara, Sumbangan Wadajib Istimewa berdjumlah 25% dari yang dimaksud pada ayat 1 untuk satu rumah tinggal menurut pemilihan pemilik.
- (4). Dalam hal pemiliknja adalah pensiunan, djanda pensiunan, dari yang tersebut pada ayat 3 diatas, maka Sumbangan Wadajib Istimewa ditetapkan seperti ayat (3), demikian itu djika mereka tidak bekerdja ataupun djika mereka bekerdja semata-mata dibidang Pemerintah atau Perusahaan Negara.
- (5). Dalam hal pemilik, tidak termasuk pemilik pada ayat (3) atau ayat (4), menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dipandang dari tanda-tanda kemampuannya yang nampak dianggap kurang mampu, maka kepadanya dapat diberikan pengurangan sampai sebanjak-banjaknya 75% dari djumlah Sumbangan Wadajib Istimewa yang sebenarnya terutang.

P a s a l 5.

Wadajib - Sumbang.

- (1). Sumbangan Wadajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan terutang oleh pemilik.
- (2). Dalam hal pada suatu bangunan diadakan Perombakan dan/atau penambahan seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan biaya untuk itu dipikul oleh penjewa, maka Sumbangan Wadajib Istimewa-nja terutang oleh penjewa.

~~XXXXXXXXXX~~

Untuk pelaksanaan pungutan sumbangan wadajib istimewa penjewa tersebut diperlukan sebagai pemilik.

P a s a l 6.

Kewadajiban pemberitahuan.

- (1). Diwadajiban memasukan surat pemberitahuan kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilajah kantor mana bangunan terletak, ialah :
- a. pemilik atau kuasanja dari bangunan jang tidak diketjualikan menurut pasal 3, dan ia harus memasukan surat pemberitahuan itu dalam djangka waktu dua bulan terhitung dari mulai berlakunja peraturan ini;
 - b. pemilik atau kuasanja jang diminta oleh Kepala Inspeksi Keuangan untuk memasukan surat pemberitahuan, dalam hal mana ia harus memasukkannya dalam djangka waktu jang ditetapkan oleh Kepala Keuangan.
- (2/4) Surat pemberitahuan memuat :
- (3). a. nama dan alamat pemilik/penjewa (pasal 5) bangunan pada tanggal berlakunja Peraturan ini;
- b. djenis dan letaknja bangunan;
 - c. tanggal diperolehnja bangunan dan dasar perolehannya ;
 - d. luasnja bangunan dalam M2, disertai uraiannya;
 - e. djumlah biaya perolehan bangunan disertai dengan alat-alat pembuktiannya
 - f. nilai biaya perolehan bangunan djika sub c tidak diketahui.

P a s a l 7.

Penagihan

- (1) Sumbangan Wadajib Istimewa disektor di Kas Negara dengan menggunakan surat kuasa untuk menjetor (skum) dari Inspeksi Keuangan dimaksud pasal 6 ayat (1) diatas, dalam djangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal surat kuasa untuk menjetor tersebut.
- (2) Penundaan pelunasan dikenakan bunga $\frac{1}{2}\%$ tiap bulan dari sisa djumlah sumbangan. Sebagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) Untuk pemungutan Sumbangan Wadajib Istimewa ini berlaku Peraturan tentang " Penagihan Padjak Negara dengan surat Paksa" (L.N.Tahun 1959 No.63).
- (4) Barang siapa tidak atau tidak pada waktunja memasukan surat pemberitahuan dikenakan denda sebesar 200% dari djumlah sumbangan jang terhutang.

P a s a l 8.

Tagihan Tambahan.

Djika ternjata bahwa oleh karena ketidak benaran atau ketidak lengkapan dari pemberitahuan jang dimaksud pada pasal 6 diatas diberikan surat kuasa untuk menjetor sampai djumlah jang lebih rendah dari pada jang sebenarnya terutang, maka dilakukan tagihan tambahan sebesar djumlah sumbangan jang karenanja kurang dibayar ditambah denda sebesar 400%, selama sedjak tanggal ditetapkannya surat kuasa untuk menjetor belum lewat 2 tahun.

P a s a l 9.

Jang bertanggung djawab untuk pembajaran Sumbangan Wadajib Istimewa tahun 1962 atas bangunan adalah :

1. untuk pemilik/perorangan : orang jang bersangkutan, atau kuasanja, atau ahliwarisnja.
2. untuk pemilik berupa badan: pengurusnja dan/atau perseronja.
3. dalam hal pasal 5 ayat (2) penjewa.

P a s a l 10.

Pertanggunggan Djawab.

Kepala Inspeksi Keuangan mengadakan pertanggunggan djawab administratif Sumbangan Wadajib Istimewa tahun 1962 ini jang disetor dalam kas Negara.

↳ Sumbangan surat inisiatif pemberitahuan dilakukan dengan menggunakan surat inisiatif yang dapat diambilnya ditetapkan oleh Kp. Djawaban Wadajib dan Rancangan dimahandlik pemilik atau kuasanja ditunjuk Kp. Inspeksi pada ayat (1).

P a s a l 11.

D a l u w a r s a .

Sumbangan Wadajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan kadaluwarsa setelah lewat 5 tahun terhitung dari tanggal 31 Desember 1962.

P a s a l 12.

Iain-lain.

- (1) Kesalahan tulisan dan hitungan sewaktu membuat surat kuasa untuk menjeter, djuga kekeliruan dalam peristiwa dapat dibetulkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan jang mengeluarkan surat kuasa untuk menjeter itu.
- (2) Kekuasaan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku setelah lewat 2 tahun terhitung dari tanggal surat kuasa untuk menjeter, ketjuali djika dalam djangka waktu itu oleh wadajib sumbang dimajukan surat permohonan supaja kekuasaan tersebut dilaksanakan.

P a s a l 13.

Menteri Urusan Pendapatan, ~~P~~Pembiajaan dan Pengawasan berwenang mengurangkan atau membatalkan denda jang ditetapkan menurut pasal 6 ayat (4) dan pasal 8 djika oleh wadajib sumbang dapat ditundjukkan hingga dapat diterima bahwa pelanggaran adalah akibat dari kechilafan atau kelalaian jang dapat dimaafkan.

P a s a l 14.

Instansi Pemerintah atau Swasta dan setiap orang atau badan jang diminta oleh Kepala Inspeksi Keuangan wadajib memberikan keterangan2 jang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini.

Untuk penolakan memenuhi kewadajiban tersebut tidak dapat diberikan sebagai alasan bahwa karena sesuatu hal pihak itu wadajib memegang rahasia, sekali pun kewadajiban perahasiaan itu ditentukan oleh Undang-undang.

P a s a l 15.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan berwenang :

- ke-1 : menetapkan peraturan jang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini;
- ke-2-: dalam hal-hal jang tertentu menghapuskan ketidakadilan jang terasa berat jang mungkin timbul dalam mendjajarkan undang-undang ini.

P a s a l 16.

P e n u t u p .

- (1). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini disebut sebagai Peraturan Sumbangan Wadajib Istimewa Tahun 1962 atas Bangunan.
- (2). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1962

SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

MOCH. ICHSAN.

Sesuai dengan aslinja
Wakil Sekretaris Negara
ttd.

SANTOSOYO

BRIG.DJEN.TNI.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1962.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SUKARNO

Untuk salinan jang kedua kalinja
Sekretaris Staf Komando Tertinggi
Operasi Ekonomi,
ttd.

(Drs.SAKIDJAN ATMOSOEDIGDO)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 No.70

Untuk salinan jang ketiga kalinja
Jang mengambil turunan,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

N.Kr.

P E N D J E I A S A N
A T A S

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO.16
TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WADJIB ISTIMEWA TAHUN 1962
ATAS BANGUNAN

U M U M :

Berhubung dengan memuntjaknja perdjjoangan Pembebasan Irian Barat maka kebutuhan keuangan Negara bertambah pula. Untuk mengatasi kesulitan itu, kiranja sudah selajaknja bahwa dari golongan masjarakat jang berada dapat diharapkan pemberian pengorbanan istimewa kepada Negara. Pengorbanan istimewa tersebut diwadjudkan dalam bentuk Sumbangan Wadjib Istimewa kepada Negara.

Sumbangan Wadjib Istimewa itu berdiri disamping pungutan-pungutan Negara dalam bentuk pajak-pajak Negara.

Jang dimaksudkan sebagai golongan masjarakat jang berada, ialah mereka jang memiliki Bangunan sebagai harta kekajaan jang terlihat, jang berasal dari pendirian baru atau dari perolehan baru.

Bukanlah maksud Pemerintah untuk dengan mengadakan pungutan sumbangan wadjib istimewa tahun 1962 atas bangunan itu menahan atau mengurangi hasrat masjarakat untuk mendirikan bangunan-bangunan baru.

Sumbangan wadjib istimewa tersebut hanja dipungut untuk satu kali sadja ialah untuk tahun 1962 sadja sehingga tidak akan mempengaruhi hasrat membangun. Bangunan jang didjadikan objek pungutan adalah bangunan jang mempunyai biaya perolehan sebesar biaya perolehan minimum dan lebih, sebagai ditetapkan dalam Peraturan ini.

Maka bangunan-bangunan jang biaya perolehannja kurang dari batas minimum-ialah termasuk bangunan-bangunan jang tidak mewah - tidak terkena pungutan sumbangan wadjib istimewa tersebut.

Untuk rumah²peristirahatan (bungalow) tidak perlu diberikan batas minimum, karena pemilikknja dianggap termasuk golongan berada. Ada beberapa djenis

Tambahan

bangunan jang mengingat pemakaiannja atau pemilikknja perlu diketjualikan dari pungutan, ialah misalnja bangunan/ibadah, bangunan milik Pemerintah. Bangunan milik Perusahaan Negara tidak diberi pengetjualian dari pungutan, ketjuali jang biaya perolehannja kurang dari batas minimum.

Bagi para Menteri, para anggota Lembaga-lembaga Negara, para pegawai Negeri, para Anggota Angkatan Bersendjata, para pegawai Perusahaan Negara, sebagai pemilik bangunan, dipandang perlu mengadakan perlakuan khusus. Djuga para pensiunan, djanda pensiunan, jang bekerdja dalam lapangan Pemerintah atau Perusahaan Negara maupun jang tidak mempunyai usaha lain, diwadjudkan membayar sumbangan wadjib istimewa sama dengan seorang pedjabat Negeri.

Djika mereka bekerdja pada lapangan swasta maka sumbangan wadjib istimewanja penuh. Disamping itu perlu pula diperhatikan pemilik-pemilik bangunan jang keadaannja menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan kurang mampu.

Mengingat subjek dan objek pungutan tersebut, maka rakjat banjak jang memiliki bangunan tidak mewah tidak terkena sumbangan wadjib istimewa tersebut. Tanggal 31 Desember 1955 diambil sebagai batas, karena soal itu dianggap sebagai permulaan masa pembangunan setelah masa rehabilitasi.

Pasal Demi Pasal :

Pasal 1 : ke - 1 : Dengan diadakannja pengertian ini maka jang termasuk bangunan menurut peraturan ini tidak sadja rumah tempat tinggal, bungalow, tetapi djuga kantor, gudang dan bangunan-bangunan lainnja lagi.

ke - 2 : Uraian tentang arti pemilik ini perlu oleh karena sumbangan wadjib istimewa terutang oleh Pemilik. Istimewa Perusahaan Negara adalah seperti jang dimaksud dalam Undang-Undang No. 19/Prp/tahun 1960.

- ke - 3 : Memperoleh bangunan dapat dengan djalan mendirikan bangunan baru atau dengan mendapatkannya dari pemilik lain.
- ke - 4 : Dalam hal orang membeli rumah beserta tanahnya, maka sebagai biaya perolehan diambil harga rumahnya sadja.
- ke - 5 : Saat ini perlu ditetapkan untuk dapat menetapkan biaya perolehannya.

- Pasal 2 : (1) Jang didjadikan objek pungutan sumbangan wadajib istimewa ialah :
- a) bangunan-bangunan jang berasal dari pendirian baru dan selesai sesudah tanggal 31 Desember 1955 ;
 - b) bangunan-bangunan jang diperoleh sesudah tanggal 31 Desember 1955;
- Bangunan-bangunan tersebut harus masih ada pada saat mulai berlakunya Peraturan ini.
Bangunan jang pada saat mulai berlakunya Peraturan ini belum selesai dibangun tidak terkena pungutan tersebut.
- (2) Banjak terdapat bangunan-bangunan jang berasal dari sebelum tahun 1956 atau jang selesai dibangun sesudah tanggal 31 Desember 1955, kemudian sesudah itu dirombak dan/atau ditambah dengan biaya jang besarnya 50% atau lebih dari biaya perolehan minimum dari tahun selesainya perombakan/tambahan tersebut. Dalam hal demikian itu maka bangunan jbs., diperlakukan seperti bangunan pendirian baru.

Pasal 3 : Tjukup - djelas.

Pasal 4 : (2) Nilai biaya perolehan adalah penilaian dari biaya perolehan bangunan pada saat selesainya/diperolehnja bangunan itu.

- (3) Jang dimaksud dengan Lembaga-Lembaga Negara adalah antara lain Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara), Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Royjong, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perantjang Nasional, dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (5) Pemilik jang menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dianggap sebagai kurang mampu diberikan pengurangan djumlah sumbangan wadajib istimewa, akan tetapi djumlah sumbangan wadajib jang harus mereka bayar tidak akan lebih rendah daripada jang harus dibayar oleh golongan dimaksud pada ayat(3) diatas.
Pengurangan diberikan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

Pasal 5 : (2) Dalam hal biaya perombakan/penambahan dipikul oleh penjewa, maka sudah sewadajarnya djika penjewa itu dibebani kewadajiban membayar sumbangan wadajib istimewa. Untuk selanjutnja mengenai pelaksanaan Peraturan ini penjewa diperlakukan sebagai pemilik berarti bahwa kewadajiban² dari pemilik mendjadi kewadajiban penjewa. Sumbangan wadajib istimewa dihitung atas biaya perombakan? /tambahan itu.

Pasal 6 : Tjukup djelas.

Pasal 7 : (1) Jang dimaksud dengan Kas Negara termasuk Kantor Pos/ Pembantu Kas Negara.

- (2) Penundaan pelunasan dapat terdjadi atas permintaan atau tanpa permintaan wadajib sumbang.

(3) Djika sumbangan wadajib istimewa jang terutang setelah dilakukan tindakan-tindakan pengagihan biasa oleh Inspeksi Keuangan belum djuga dilunasi, maka penagihan dengan paksa seperti dimuat dalam Undang-Undang No.: 19 tahun 1959 (I.N. tahun 1959 No.63) dilakukan.

Pasal 8 : Surat kuasa untuk menjeter sumbangan wadajib istimewa ditetapkan berdasarkan keterangan-keterangan jang dimuat dalam surat pemberitahuan dari wadajib sumbang. Maka djika ternyata bahwa pemberitahuan itu tidak benar sehingga djumlah sumbangan wadajib istimewa jang ditetapkan itu lebih rendah daripada jang sebenarnya terutang, ditetapkan tagihan tambahan dengan denda 400% dari selisih djumlah sumbangan wadajib istimewa itu.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 : Tjukup.- djelas.

Pasal 12 : Tjukup - djelas.

Pasal 13 : Apabila wadajib - sumbang dapat mengemukakan keterangan2 jang dapat diterima oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, bahwa pelanggaran jang berakibat ditetapkannya denda dimaksud pada pasal 6 ayat (4) dan pasal 8, adalah disebabkan karena kechilafan atau kelalaian jang dapat dimaafkan maka denda dapat dikurangkan atau dibatalkan. Surat permohonan jang diajukan oleh wadajib-sumbang harus bermeterai Rp.3,- serta dilampiri meterai tempel Rp. 3,- untuk surat keputusan.

Pasal 14 : Untuk mendjajamin dapat berlangsungja pelaksanaan Peraturan ini sebagaimana diharapkan maka para pihak2 lain, jalah instansi Pemerintah atau Swasta, perorangan dan badan2, dibebani kewadajiban untuk membantu memberikan keterangan2 jang diperlukan oleh Inspeksi Keuangan.

Pasal 15 dan Pasal 16 : Tjukup - djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO: 2500.

S A I I N A N

TAMPIRAN DARI PASAL 3 KE - 1

| <u>Tahun selesainja/ diperolehnja bangunan.</u> | <u>Biaja perolehan minimum.</u> |
|---|---------------------------------|
| 1 9 5 6 | Rp. 175.000,- |
| 1 9 5 7 | Rp. 200.000,- |
| 1 9 5 8 | Rp. 250.000,- |
| 1 9 5 9 | Rp. 350.000,- |
| 19 6 0 | Rp. 500.000,- |
| 1 9 6 1 | Rp. 1000.000,- |
| 1 9 6 2 | Rp. 1500.000,- |

Untuk bangunan peristirahatan (bungalow) tidak diadakan biaja perolehan minimum.

S A I I N A N

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA/WAKIL PANGlima
BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI
No. Kpts-1/Opekon PIM/1962 Tahun 1962.

T E N T A N G

PANITIA KREDIT ATAS DASAR PRODUCTION SHARING
MENTERI PERTAMA/WAKIL PANGlima BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI

- Menimbang: a. bahwa perlu dibentuk Panitia Kredit atas dasar Production Sharing dengan tugas untuk mengerdjakan pelaksanaan segala ketentuan termaktub dalam pasal 10 Instruksi Presiden No. Instr.2/Ko.T.O.E. tahun 1962 dan dalam Pernyataan Presiden mengenai Pindjaman atau Kredit atas dasar Production Sharing pada tanggal 3 Agustus 1962 ;
- b. bahwa penunjukan Panitia itu perlu disalurkan kedalam wewenang Wakil Menteri Pertama Bidang/ Iuar Negeri jang memimpin Menteri/Departemen Iuar Negeri dan Hubungan Ekonomi Iuar Negeri ;
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden No.: 26/PIM.T Tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
2. Amanat Presiden tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional dalam tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat, pada tanggal 18 Mei 1962;
3. Pasal 10 Instruksi Presiden No.Instr.2/Ko. T.O.E. tahun 1962 untuk memperkuat front ekonomi tahun 1962;
4. Pernyataan Presiden mengenai Pindjaman atau Kredit atas dasar Production Sharing pada tanggal 3 Agustus 1962;
- Mendengar : Kepala dan Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Kredit atas dasar Production Sharing jang terdiri dari:

1. Ketua : Seorang pedjabat dari Departemen Iuar Negeri dan Hubungan Ekonomi Iuar Negeri jang ditundjuk oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Iuar Negeri;
2. Anggota2 : a. Seorang pedjabat dari masing-masing Departemen dibidang Produksi jang ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Iuar Negeri atas usul Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi;
- b. Seorang pedjabat dari masing-masing Departemen dibidang Distribusi jang ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Iuar Negeri atas usul Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi;

dengan ketentuan, bahwa Departemen-Departemen termaksud diatas itu dianggap berhubungan dengan usaha-usaha atau proyek-projek jang dapat dibiayai dengan kredit atas dasar production sharing;

3. Sekretaris: Seorang pedjabat dari Bank Indonesia jang ditundjuk oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

KEDUA : Dalam rapat-rapat Panitia dapat diikuti-sertakan wakil-wakil Departemen-Departemen/bukan Anggota Panitia jang mempunjai bidang tugas sedikit-banjaknja meliputi djuga usaha-usaha atau proyek-projek jang dapat dibiayai dengan kredit atas dasar production sharing.

- KETIGA : Panitia mempunyai tugas :
1. Menetapkan tata-kerja dan mengumumkan ketentuan-ketentuan yang terutama dianggap perlu diketahui oleh chalak ramai.
 2. Mengurus dan menyelesaikan peridjinan serta persjaraan perdjandjian-perdjandjian kredit atas dasar production sharing dengan mengikut sertakan Departemen-Departemen yang bersangkutan.
 3. Mendapatkan persetujuan perdjandjian-perdjandjian kredit atas dasar production sharing kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri yang akan mengedjarkannya dengan mende- ngar Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, dan Menteri Urusan Bank Sentral.
 4. Mengawasi pelaksanaan perdjandjian-perdjandjian kredit atas dasar production sharing.
 5. Membuat laporan berkala tentang pekerjaan dan tentang hasil pengawasannya.
 6. Bertanggung-djawab kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

SAJINAN : Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Semua Menteri,
2. M.P.P.S.,
3. D.P.R.-G.R.,
4. D.P.A.,
5. DEPERNAS,
6. PE PERTI,
7. DEPERTAN,
8. Sekretaris Negara,
9. Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Ditetapkan di Djakarta,
Tanggal 27 September 1962.

A/n. MENTERI PERTAMA/WAKIL PANGLIMA
BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,
WAKIL MENTERI PERTAMA I
ttd.

(J. LEIMENA) .

Sesuai dengan aslinja
Sekretaris Staf Komando Tertinggi
Operasi Ekonomi

ttd.

(Drs. Sakidjan Atmosudigdo) .

Sesuai dengan aslinja
Yang mengambil turunan,
PERUSAHAAN PERSEKUTUAN NEGARA
KESATIDAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

PERATURAN PEMERINTAH No. : 21 TAHUN 1962

TENTANG

PENTJABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951 JANG

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 62 TAHUN 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa dengan keluarnya Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. : Instr.4/Ko.T.O.E. tahun 1962 tentang Penguasaan dan Pengusahaan Pelabuhan, maka perlu ditjabut kembali berlakunya Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 tentang Perbaikan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957;
- Mengingat : 1. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tanggal 18 Mei 1962 tentang garis2 besar pimpinan ekonomi nasional tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat ;
2. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. : Instr.2/Ko.T.O.E. tahun 1962 untuk memperkuat Front Ekonomi 1962;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. : Instr.4/Ko.T.O.E. tahun 1962 tentang Penguasaan dan Pengusahaan Pelabuhan-pelabuhan;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 tentang Perbaikan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mentjabut kembali berlakunya Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1951 tentang Perbaikan Pelabuhan, dan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951.

KEDUA : Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pembentukan Badan Penguasa dan Pengusahaan Pelabuhan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi/Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta.
Pada tanggal 24 September 1962.

SEKRETARIS NEGARA,
t.t.d.

MOCH ICHSAN

Sesuai dengan ^{yang} aslinja
Wakil Sekretaris Negara
t.t.d.

(SANTOSONOSH.)

BRIG.DJEN. T.N.I.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 24 September 1962.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

SUKARNOC.

Untuk salinan jang kedua kalinja
Sekretaris Staf Komando Tertinggi
Operasi Ekonomi,
t.t.d.
(Drs.SAKIDJAN ATMOSOEDIGDO).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 No. : 71.

Untuk salinan jang ketiga kalinja
Jang mengambilturunan,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

Ke 7.-

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1962.-

TENTANG

PENTJABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 55 TAHUN 1951 JANG TELAH

DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 62 TAHUN 1957

U M U M :

Kepada Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi/Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi telah di-instruksikan untuk membentuk suatu Badan Pengusaha dan Pengusahaan Pelabuhan-Pelabuhan, jaitu sebagaimana telah dimuat dalam Instruksi Presiden No. : Instr. 4/Ko.T.O.E. tahun 1962. Dengan Instruksi Presiden itu keadaan Pelabuhan-pelabuhan tidak perlu lagi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. :62 tahun 1957 maka harus ditjabut kembali berlakunja dua Peraturan Pemerintah itu.

Keadaan pelabuhan tjukup diatur oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan membentuk Badan Pengusaha dan Pengusahaan Pelabuhan-Pelabuhan.-

CHUSUS jang ditetapkan dalam KEDUA :

Saat pentjabutan kembali berlakunja Peraturan Pemerintah itu sudah semestinja didjatuhkan tepat pada saat terbentunja Badan Pengusaha dan Pengusahaan Pelabuhan-Pelabuhan, sehingga dapat dihindarkan timbulnja keadaan tegang (vacum) mengenai pengurusan pelabuhan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. : 2501.-

Sesuai dengan aslinja
diturun oleh,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

S A L I N A N.

PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1962

TENTANG

PERUBAHAN UANG WADJIB TAHUNAN ATAS HAK GUNA-USAHA DAN KONSESI
GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.78 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No.168) selambat-lambatnja tiap-tiap 5 tahun sekali diadakan peninjauan kembali dari pada uang wadajib tahunan (canon dan cijns) atas hak guna-usaha (bekas hak-hak erfpacht konsasi) dan konsasi guna-perusahaan kebun besar, yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut diatas;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang itu djuga perubahan uang wadajib tahunan tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.;
 - c. bahwa mengingat kenaikan tingkat harga pada umumnya maka uang wadajib tahunan itu perlu dinaikkan;
 - d. bahwa keadaan perkebunan satu dan lainnya, ditinjau dari sudut keadaan tanahnya tidak berbeda, sehingga tidak perlu diadakan golongan uang wadajib-tahunan yang banyak, dengan ^{perbedaan} perbedaan besar antara uang wadajib yang terendah dan yang tertinggi;
 - e. bahwa mengingat unsur-unsur kesuburan tanah, pengangkutan dan fasilitas-fasilitas lain didaerah yang bersangkutan serta politik penggunaan tanah (land use policy), maka uang wadajib tahunan dapat ditetapkan dengan 3 golongan;
 - f. bahwa mengingat pertimbangan tersebut ad d perlu pula diadakan perubahan minimum uang wadajib-tahunan untuk daerah Riau sebagai yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1958 (L.N. tahun 1958 No.: 133);

- Mengingat :
1. pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar ;
 2. Undang-Undang No.78 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No.168) tentang Perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsasi guna perusahaan kebun besar;
 3. pasal II dan IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang pokok Agraria (L.N. tahun 1960 No. 104);
 4. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (L.N. tahun 1958 No.133) tentang perubahan canon dan cijns menurut penetapan Undang-Undang No.78 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No.168) untuk daerah kepulauan Riau;

Mendengar : Menteri Pertama, Kepala Staf dan Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN UANG WADJIB TAHUNAN
ATAS HAK GUNA-USAHA DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR.

Pasal 1.

- (1). Uang wadajib tahunan atas hak-hak guna usaha dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang sudah berlangsung pada waktu berlakunja peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai berikut:
- untuk daerah Sumatera Timur : Rp. 90,- setiap hektar/setahun
 - untuk daerah Djawa : Rp. 60,- setiap hektar/setahun
 - untuk daerah lainnya, ketjuali : Rp. 30,- setiap hektar/setahun
kepulauan Riau.-

(2). Menteri:

- (2). Menteri Pertanian-Agraria dapat menentukan untuk sesuatu perusahaan kebun yang wajib setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah dari pada yang ditetapkan dalam ayat (1) untuk daerah letak perkebunan tersebut.

P a s a l 2.

Minimum uang wadajib-tahunan atas hak-guna-usaha dan konsesi guna perusahaan kebun besar sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (L.N. tahun 1958 No. 133) sebesar \$ 3,50 (tigasetengah Straits dollar) setiap hektar menjadi \$ 5 (lima Straits dollar) setiap hektar/setahun.

P a s a l 3.

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan perubahan yang diadakan dalam pasal-pasal tersebut diatas, diatur oleh Menteri Pertanian-Agraria.

P a s a l 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai kekuatan surut hingga tanggal 1 Djanuari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 24 September 1962.

SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d.

MOCHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 September 1962.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O.

Sesuai dengan yang asli
Wakil Sekretaris Negara,

t.t.d.

(S A N T O S O)
BRIG, DJEN. T. N. I.

Untuk salinan yang kedua kalinya
Sekretaris Staf Komando Tertinggi
Operasi Ekonomi

t.t.d.

(Drs. SAKIDJAN ATMOSOEDIGDO).-

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 72.

Sesuai dengan aslinya
disalin oleh,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGGAH II
(P.R.N. DJATENG II)

PERUBAHAN UANG WADJIB TAHUNAN ATAS HAK GUNA-USAHA DAN
KONSESI GUNA PERUSAHAAN KEBUN BESAR.

1. Hingga kini besarnya uang wadajib tahunan (canon/cijns) didasarkan atas penetapan pada masa sebelum perang dunia II. Dalam tahun 1957^F(L.N. tahun 1957 No.168), tetapi dasar penetapannya masih belum banyak berubah. Canon/cijns dari perusahaan² kebun itu banyak perbedaannya satu dengan yang lain, karena halnja diberikan dalam waktu² yang tidak sama, instansi² yang memberikannya berlain-lainan djuga. Umumnja canon/cijns itu dulu tidak besar djumlahnja, karena pada azasnja hanjalah dianggap sebagai tanda pengakuan hak pemilik tanahnja. Canon/cijns itu djuga tidak besar djumlahnja karena pengusaha-pengusaha yang bersangkutan masih harus membuka tanahnja, yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Kini keadaan sudah berlainan. Sebagian besar tanah-tanah perkebunan sudah terbuka. Uang wadajib-tahunan seharusnya mempunjai sifat lain, jaitu terutama sebagai uang ganti-rugi pemakaian tanah ("sewa" tanah). Oleh karena itu maka dengan Peraturan Pemerintah ini uang wadajib-tahunan itu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan memakai dasar yang lain.

2. Dengan mengingat faktor-faktor kesuburan tanah, fasilitas² didaerah-daerah yang bersangkutan dan policy didalam penggunaan tanah, maka diadakan³ penggolongan dari pada daerah² letaknja tanah² perkebunan, jaitu Sumatera Timur, Djawa dan Daerah² lainnya. Perusahaan-Perusahaan kebun yang terletak disesuatu golongan daerah ditinjau dari segi agrarisnja tidaklah banyak bedanja satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka semua perusahaan-perusahaan kebun yang ada disesuatu golongan daerah tersebut uang wadajib tahunannja ditetapkan seragam jaitu di Sumatera Timur Rp. 90,- tiap hektar setahun di Djawa Rp. 60,-- dan didaerah-daerah lainnya Rp. 30,-- (pasal 1 ayat 1).

Dalam pada itu Menteri Pertanian-Agraria diberi wewenang untuk menetapkan bagi sesuatu perusahaan kebun disesuatu golongan daerah uang wadajib-tahunan yang setingkat lebih tinggi atau lebih rendah, djika keadaan yang sebenarnya memang mengharuskan demikian (pasal 1 ayat 2).

3. Uang wadajib tahunan untuk perusahaan-perusahaan kebun dikepulauan Riau sekarang ini adalah minimal \$ 3,50 (Peraturan Pemerintah No.54 tahun 1958, E.N. tahun 1958 No. 133). Karena padaumumnja uang wadajib-tahunnja itu adalah \$ 5. dan mengingat pertimbangan tersebut pada angka 2, bahwa perusahaan-perusahaan kebun yang terletak disesuatu daerah ditinjau dari segi agrarisnja tidak banyak bedanja, maka dengan Peraturan Pemerintah ini batas minimum sebesar \$ 3,50 mulai tahun 1962 dinaikkan mendjadi \$ 5.
4. Atas dasar ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang No.78 tahun 1957 maka penetapan uang wadajib-tahunan baru tersebut diatas dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Dengan pendjelasan diatas itu maka kiranja tidak diperlukan lagi adanya pendjelasan pasal demi pasal.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2502.-

===== 000 =====

F canon/cijns itu pernah dinaikkan, jaitu dengan Undang-Undang No.78 tahun 1957.

Sesuai dengan aslinja
diturum oleh,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.P.N. DJATENG II)

TURUNAN.

S A L I N A N.
KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI
NOMER 6/KO.T.O.E. TAHUN 1962
TENTANG
TEAM PERENTJANAAN, TEAM PELAKSANAAN,
DAN TEAM PENGAWASAN.

PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,

- Menimbang : a. bahwa didalam tingkat penunaiian tugas Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sekarang ini, perlu diadakan pembagian kerja dalam Team Perentjanaan, Team Pelaksanaan, dan Team Pengawasan.
- b. bahwa tugas Team Pelaksanaan termasuk diatas meliputi seluruh Crash Program, tidak terbatas pada Crash Program Tahap Pertama yang telah menjadi tugas Team Pelaksanaan Instruksi Presiden No.: Instr.2/Ko.T.O.E. tahun 1962 sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 5/Ko.T.O.E. tahun 1962;

- Mengingat: 1. Keputusan Presiden No.: 26/PLM.T. tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;
2. Surat Kepala Staf Ko.T.O.E. kepada Menteri Pertama, para Wampa/Menteri dan Kepala Staf PEPERTI, No. : 049/Opekon-Sekr/1962, tanggal 26 Mei 1962, mengenai pelaksanaan Amanat Presiden pada tanggal 16 Mei 1962, dan Instruksi-instruksi Presiden No.: Instrul/Ko.T.O.E. dan No. Instru 2/Ko.T.O.E. tahun 1962;
3. Keputusan Presiden No. 5/Ko.T.O.E. tahun 1962 tentang pembentukan Team Pelaksanaan Instruksi Presiden No. : Instr. 5/Ko.T.O.E. Tahun 1962;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Pembagian Kerja Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sebagai berikut :

PERTAMA : Membentuk TEAM PERENTJANAAN yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Mr. Sumarno, | : Ketua |
| 2. Dr. J. Leimena, | Anggota |
| 3. Prof. Mr. H.Moh.Yamin | " |
| 4. Chairul Saleh, | " |
| 5. Mr. Sadjarwo | " |
| 6. Hufomo Supardan | " |
| 7. Jusuf Muda Dalam | " |
| 8. Drs. Khouw Bian Tie | " |
| 9. Brig. Djen. Achmadi | " |

dengan tugas a. Memikirkan serta merantjang ketentuan2 dan tindakan2 kelanjutan daripada Crash Program Tahap Pertama dan memikirkan serta merantjang Crash Program Tahap kelanjutannya sebagaimana ditetapkan dalam Amanat Presiden pada tanggal 18 Mei 1962 mengenai garis2 besar pimpinan ekonomi nasional dalam tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat;

b. Mengajukan rantjangan atau hasil pemikirannya kepada rapat paripurna Staf No. T.O.E. yang diketuai oleh Kepala/Wakil Kepala Staf Ko.T.O.E.

KEDUA : Membentuk TEAM PELAKSANAAN yang terdiri dari :

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Dr. Suharto, | Ketua, |
| 2. Chaerul Saleh, | Anggota, |
| 3. Brig.Djen. Achmadi, | " |

4. Mr. Sadjarwo, Anggota.
5. Jusuf Muda Dalam, "
6. Drs. Khouw Bian Tie, "

dengan tugas : a. Melaksanakan serta menjelenggarakan terlaksananya segala ketentuan pelaksanaan Crash Program seluruhnya dengan mengikut sertakan Departemen dan Instansi2 Pemerintah maupun Swasta dibidangnja masing2;

/ berikut b. Memberikan laporan berkala/saran2 kepada rapat paripurna Staf Ko.T.O.E. yang diketuai oleh Kepala/Wakil Kepala Staf Ko.T.O.E.

KETIGA : Membentuk TEAM PENGAWASAN yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Maj.Djen.Suprajogi | Ketua |
| 2. Let.Djen.Hidajat | Anggota |
| 3. Mohamad Munir, | " |
| 4. Darwis Tamin | " |
| 5. Ir. Surachman | " |

dengan tugas : a. Umumnja, melakukan pengawasan atas penyelesaian segala ketentuan yang termaktub dalam Amanat Presiden pada tanggal 17 Mei 1962 maupun dalam Crash Program Tahap Pertama dan Tahap kelanjutannya;

b. Khususnja, mengamankan segala kegiatan penyelesaian termaksud diatas dari gangguan2 yang timbul dari dalam maupun dari luar Aparatus Pemerintah;

c. Memberikan laporan berkala berikut saran2 kepada rapat peripurna Staf Ko.T.O.E. yang diketuai oleh Kepala/Wakil Kepala Staf Ko.T.O.E.

- KEEMPAT: 1. Tiap Team diwenangkan mengundang/memanggil dan mendapatkan bantuan Menteri/Pendjabat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Anggota Team yang satu dapat menghadiri rapat Team yang lain.
3. Sekretaris Team ditunjuk oleh Kepala Staf Ko.T.O.E.
4. Hal2 yang belum diatur dalam Keputusan ini dapat ditetapkan peraturannya oleh Kepala Staf Ko.T.O.E. atau atas kuasanya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.

Tanggal 24 September 1962

PRESIDEN/PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,

ttd.

S U K A R N O.

Salinan dikirimkan kepada:

1. Staf Ko.T.O.E.
2. Sekretariat Negara,
3. Kabinet Menteri Pertama
4. Para Penghubung Wampa/Menteri,
5. Sekretariat Staf Ko.T.O.E.

Untuk salinan yang kedua kalinya,
Sekretaris Staf Komando Tertinggi
Operasi Ekonomi,

ttd.

Sesuai dengan aslinja
Wakil Sekretaris Negara

(Drs. SAKIDJAN ATMOSOEDIGDO)

t.t.d.

(S A N T O S O S.H.)

BRIG.DJEN. T. N. I.

Sesuai dengan aslinja
diturun oleh,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAH II
(P.R.N. DJATENG II)

-TURUNAN-

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAHMUR"
Djil. Tanah Pedjambon No. 3 -- Djakarta --

Djakarta, 24 Juni 1961.

No. : 188 /VI/61.

Sifat : Instruktif.

Lampiran : --

Perihal : Komisi Irigasi dan "cultuur-plan".

Kepada Jh.:

- Sdr.2 Gubernur/Komandan K.O.G.M. Tk.I
1. Djawa Barat di Bandung
 2. Djawa Tengah di Semarang
 3. Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta
 4. Djawa Timur di Surabaya.--

Dengan merujuk kepada surat J.M. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. DD.11/4/41 tgl. 19 Juni 1961 kepada sdr.2 Gubernur perihal mengaktifkan kembali Komisi Irigasi dan "cultuur-plan", bersama ini diminta perhatian Sdr.2 Gubernur/Komandan K.O.G.M. Tk.I, supaya mengasahakan adanya kembali Komisi Irigasi dan "cultuur-plan" di daerah Komandonya sesuai dengan yang tersurat dalam surat J.M. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tersebut diatas.

Mengingat sangat pentingnya persoalan yang dihadapi dalam mengatur pengaliran irigasi untuk tanah pertanaman padi dan tebu pada musim kemarau j.a.d., sehubungan Komisi Irigasi dan "cultuur-plan" ini telah dapat dilaksanakan pengaktifannya dalam bulan2 Djuli s/d Oktober th.1961, sehingga segera dapat dikordinir dalam suatu gerakan serentak penggunaan segera funds and forces untuk memperbaiki dan mengatur sebetulnya saluran2;

- a. primair
- b. secondair
- c. tertier dan
- d. saluran2 bandjar,

yang telah ada pada saat gerakan tsb. dilantarkan.

Perlu kiranya diperhatikan bahwa norma2 dari Komisi Irigasi dan penjurusan "cultuur-plan" harus dijiwai dengan unsur2 dari pada manipol/usdek, sehingga segala pekerjaan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan kelengkapan untuk kesempurnaan masyarakat bersama.

Dengan aktifnya kembali Komisi Irigasi dan "cultuur-plan" ini, dapatlah diharapkan adanya penjurusan dan penggunaan yang lebih baik tentang penggunaan tanah persawahan dan irigasi, sedangkan biaya2 dan sumbangan2 yang tersedia untuk keperluan tsb. dapat dikordinir penggunaannya dengan lebih efektif dan rasional.

Sumbangan2/biaya2 untuk perbaikan pengaliran di daerah2 yg. tersedia a.l. diperoleh dari:

1. Departemen Dalam Negeri & Otonomi Daerah
2. Departemen P.U. & T.
3. Departemen Pertanian
4. Pajak Hasil Bumi Daerah2
5. Sumbangan Menteri Keamanan Nasional
6. Persewaan2 dsb.

Mengingat urgensinya masalah tsb. diatas, diminta agar sdr. Gubernur/Komandan K.O.G.M. Tk.I dengan segera melaporkan hasil2 pengaktifan Komisi Irigasi dan penjurusan "cultuur-plan" tersebut, kepada Pusat.--

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAHMUR"

K O M A N D A N

Tembusan:

1. J.M. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah.
2. J.M. Menteri Pertanian.
3. J.M. Menteri P.U. & T.
4. Staf Keamanan Nasional.
5. Departemen Pertanian.
6. Departemen Agraria.

a.p.b. Kepala Staf,
ttd.

(J U N U S D J A N U L)
Majors CIAD, Nrp. 13500.

7. Departemen Transkripanda
8. Kabinet Menteri Produksi.
9. Djawatan Pertanian Rakjat Pusat.
10. B.M.P.T.
11. A l e s.--

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN
" M A K M U R "
Dj. Tanan Pedjambon 3 Djakarta
=====

S U R A T - I N S T R U K S I

No. Instr. 007/KOGM/61.

- Menimbang : bahwa untuk mempertinggi produksi bahan makanan terutama beras dan gula/tebu, sangat diperlukan djuga pemakaian pupuk buatan pada seluruh areal pertanaman padi dan tebu; bahwa untuk mentjapai maksud tersebut diatas, masih sangat diperlukan adanya penerangan-penerangan yang luas kepada para tani tentang tjara dan manfaat dari pada pemakaian pupuk buatan dalam pengolahan tanah² pertanaman-nja ;
- Mengingat : 1. Program Kabinet Kerdja dalam bidang sandang-pangan; 2. Rentjana tiga tahun produksi beras dari Departemen Pertanian;
- Dengan : Tujuan Pemerintah dengan meng-impor pupuk buatan dalam Memperhatikan : djumlah yang besar dari luar negeri;
- M e n g i n s t r u k s i k a n :
- kampanje penerangan tentang tjara dan manfaat pemakaian pupuk buatan untuk mempertinggi produksi bahan makanan.
- Pertama : kepada semua Komandan Komando Operasi Gerakan Makmur Daerah-Daerah diinstruksikan supaya segera mengadakan kampanje penerangan yang seluas²-nja kepada para petani diseluruh wilajah komandonja, tentang tjara² dan manfaat pemakaian pupuk buatan djenis² Z.A., D.S., E.S., UREA, F.M.P. dan sebagainya, untuk menambah dan mempertinggi produksi tanamannya cq padi/beras dan gula/tebu.
- K e d u a : kampanje penerangan tentang tjara² dan manfaat pemakaian pupuk buatan tsb. harus dilakukan serentak dan terus menerus terhitung mulai bulan Djuni 1961 sampai dengan bulan Oktober 1961, dengan menggerakkan Pamong Pradja, Djawatan Pertanian Rakjat, Padi Sentra dan Perkebunan² untuk pelaksanaan tehnik melalui segala media penerangan termasuk organisasi² massa dengan bantuan dari seluruh apparatur negara.
- Ketiga : kampanje penerangan tentang tjara² dan manfaat pemakaian pupuk buatan ini dipimpin dan diawasi langsung oleh Komandan Komando Operasi Gerakan Makmur Daerah.
- Keempat : Untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.-

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN
" M A K M U R "
K O M A N D A N

a.p.b.
Kepala Staf,

ttd.

(J U N U S D J A N U L).-
Major CIAD. Nrp. 13500.

Tenbusan disampaikan kepada:

1. J.M. Menteri Pertanian
2. J.M. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah
3. Departemen Pertanian
4. Djawatan Pertanian Rakjat Pusat
5. Departemen Penerangan
6. Djawatan Perkebunan Pusat
7. Padi Sentra Pusat
8. B.P.U. Perkebunan Negara

untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

segemup alat2 pengangkutan di-rayon pabrik gula yang bersangkutan pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang cukup serta pemeliharaan yang rasional dan efisien, sehingga tidak ada tebu terbangun yang tidak terangkut ke-pabrik pada hari itu juga (harus bermalam ditempat terbangun);

- f. mengadakan tindakan2 lain yang tepat untuk kelancaran usaha dalam pengamatan target produksi gula tebu.--

INSTRUKSI ini berlaku mulai pada tanggal dikeluarkannya--

Dikeluarkan di : D j a k a r t a

Pada tanggal : 23 Mei 1961.--

HOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN

" M A E M U R "

H O M A N D A N ,

a.p.b.

kepala Staf,

ttd.

(J U N U S D J A N U L)

Majlis C.I.A.D.N.P. 13500.--

FUNDASAN disampaikan kepada:

1. J.M. Menteri Pertanian
2. J.M. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah
3. J.M. Menteri Perburuhan
4. J.M. Menteri Transkopenada
5. J.M. Menteri Perhubungan Darat & P.T.T.
6. J.M. Menteri Agraria
7. Jch. Diraksa P.P.N.--Baru Pusat untuk dimaklumi.--

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN MAHMUR

D J A K A R T A .-

Djakarta, 24 April 1961.-

Hepada Jth.:

No. : 109/IV/61
Lampiran : -
Perihal : Pengamanan produksi gula
tebu.
S a f a t : Biasa.

Sdr.2 Gubernur/H.O.G.M. Th.I

1. Djawa Barat di Bandung
2. Djawa Tengah di Semarang
3. D.I. Jogjakarta di Jogjakarta
4. Djawa Timur di Surabaya

Dengan merujuk kepada Instruksi H.P.O.G.M. No. Inst. / 004/HOGM/61, tgl. 10 April 1961 khususnya Bab A ayat 4 huruf a dan Bab B ayat 3, bersama ini diminta perhatian Gubernur/Komandan H.O.G.M. untuk mengusahakan, agar setiap kali sebelum dilakukan panen tebu rakjat, dapat dilakukan panen tebu rakjat, dapat diadakan musjawarah/kata pepakat terlebih dahulu antara :

1. H.O.G.M. setempat
2. Petani pemilik tebu rakjat yang akan panen
3. Pabrik gula yang akan menerima penjualan tebu, tentang waktu dan tjara pennebangan tebu rakjat sebaik-baiknya untuk mempertinggi produksi gula.

Musjawarah ini dipandang perlu, melihat kemungkinan2 penjalihgunaan pennebangan, karena tidak dapat dibayangkan adanya pennebangan-pennebangan tebu rakjat yang masih muda2, yang akan dapat mempengaruhi kemilikan produksi gula.

Oleh karena itu perhatian dan kesibidaksanaan Komandan H.O.G.M. Daerah dalam hal ini sangat diharapkan.-

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAHMUR"

K O M A N D A N

a.p.b.

Hepala Staf,

td.

(JUNUS DJANUL

Majors CIAD N.p. 13500

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Pertanian.
2. Itdjentepa.
3. Panglima Kodam VI, VII, VIII.
4. A L C S.-

4. Lain-lain.

- a. Mempergunakan Undang2 No.5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok2 Agraria serta semua peraturan2 pelaksanaannya, dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan produksi gula.
- b. Penjualan yang intensif untuk memberi pengertian yang mendalam dikalangan masyarakat tentang masalah gula bagi Negara dan Bangsa serta untuk menginsyafkan penduduk supaya bekerja pada pabrik2 gula dengan mengemukakan adanya jaminan2 yang lebih baik dari tahun2 yang lampau dalam bidang perupahan.
- c. Menjijptakan iklim yang baik diantara buruh dan pimpinan pabrik gula serta antara pimpinan pabrik dengan petani2, lapisan masyarakat lainnya dan aparat2 pemerintah.

B. CHUSUS MENGENAI GILING TAHUN 1961:

- 1. Tebu rakjat didalam daerah kerja pabrik gula - 100% harus dijual kepada pabrik; diluar daerah itu 75%; dengan harga pasti Rp.25,-/quintal franco timbangan pabrik. (lihat peraturan penguasa Perang Tertinggi No.4 tahun 1961 tentang tanaman tebu rakjat untuk pabrik2 gula dalam tahun giling 1961).
- 2. Meneliti dengan sebaik-baiknya pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agraria No.3/1960 tgl.1 Nopember 1960 tentang peraturan uang sewa tanah untuk tanaman tebu.
- 3. Pembangunan/dongkolan harus dikerdjakan dengan sebaik-baiknya.
- 4. Requirasi kendaraan untuk keperluan pengangkutan tebu kepabrik2 gula.
- 5. Menjegah pertijuan tebu oleh anasir2 yang tidak bertanggung-djawab.
- 6. Mengusahakan "afvoer" gula yang terabur ke-veer2.

C. CHUSUS MENGENAI GILING TAHUN 1962:

- 1. Mengusahakan agar Panitia2 Desa yang bertugas menentukan klasifikasi tanah serta persewaannya untuk keperluan tanaman tebu, sudah terbentuk dan selesai dengan pkerdjanya tepat pada waktunya.
 - 2. Perbaikan bergairan di-kebun2 tebu setjara gotong-rojong.
 - 3. Penjalaran pupuk tepat pada waktunya dan intensivering pemupukan tanaman tebu.
 - 4. Mengusahakan tenaga kerja yang tjukap untuk bekerja dipabrik2 gula.
- II. Mempedopankan isi daftar2 lampiran 1 dan 2 dari surat Instruksi ini didalam tiap2 perentjanaan dan tindakan.

INSTRUESI ini berlaku terhitung tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarkan di : Djakarta.
pada tanggal : 10 April 1961.

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAMPU"
K O M A N D A N,
ttd.

D. S O E P R A J O G I
BRIGADIR DJENDRAL.

Landasan disampaikan kepada:

- 1. J.M. Menteri Pertanian
- 2. J.M. Menteri Agraria
- 3. Panglima Kodam VI, VII dan VIII
- 4. Djawatan Perkebunan Pusat
- 5. Diraksa P.P.N.
untuk dimaklumi.--

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN
" M A K M U R "
Djl. Taman Pedjambon 3 Djakarta
=====

K e p a d a :
Jth. Saudara Gubernur/Komandan KOGM.
Daswati I
seluruh D J A W A

No. : 104/IV/61
Lampiran : -
Perihal : Persiapan² jang perlu
dilakukan sebagai usaha
menganankan target pro-
duksi padi tanaman ren-
dengan th. 1961/1962.-

Untuk menganankan target produksi padi tanaman rendengan tahun 1961/1962, jang musin tanamnja kira² akan djatuh pada bulan² Nopember tahun ini dan jang luas areaal tanamannja bagi daerah Saudara seperti tertjantun dibawah ini :

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Djawa Barat | 1.210.476 Ha. |
| 2. Djakarta Raya | 16.654 Ha. |
| 3. Djawa-Tengah | 967.853 Ha. |
| 4. D.I. Jogjakarta | 53.271 Ha. |
| 5. Djawa-Tinur | 1.048.482 Ha. |

maka mulai sekarang sudah harus dilakukan persiapan² dan tindakan² antara lain sebagai berikut :

a. LUAS AREAAL:

Pada musin turun kesawah kira² dalam bulan Nopember 1961 luas areaal tanaman tersebut diatas harus dapat ditjapai dan dinasukkan kedalan asuhan Padi Sentra.

Untuk itu perlu dari mulai sekarang diadakan penerangan² jang intensif dan merata kepada para petani jang belum mendjadi asuhan Padi Sentra tentang maksud/tudjuan Padi Sentra dan tjara² kerdjanja, agar para petani pemilik/penggarap sawah memperoleh pengertian tentang Padi Sentra dan bersedia dengan kepertjaan penuh mendjadi anggota Padi Sentra.

b. PENGUMPULAN BIBIT UNGGUL:

Bibit ini hendaknja diusahakan dalam djumlah jang tjukup. Sebagai dasar setiap Ha. tanaman diperlukan 50 kg. bibit padi kering atau + 35 kg. gabah. Bibit ini hendaknja dapat dibeli/dikumpulkan dari hasil panen jang tentunja sekarang; telah mulai didaerah². Seandainya djumlah jang diperlukan itu tidak dapat dipenuhi 100%, kekurangannja supaya ditjarikan pada panen gadu 1961 jang akan datang. Mengenai soal pembiayaan dan gudang penjinpanan dapat berhubungan dengan Padi Sentra setempat, sedang mengenai soal² jang berupa teknis dengan dengan Djawatan Pertanian Rakjat.

MENJIAPKAN KEBUTUHAN PUPUK :

Selain perlu digiatkan pengumpulan pupuk² ajan, maka perlu djuga disediakan pupuk buatan dalam djumlah jang tjukup. Usaha ini, jang dewasa ini telah dimulai (berangsur² datang) perlu dianankan, sehingga pada bulan Oktober jad. telah tersedia semuanya ditiap² Padi Sentra. Sebagai dasar untuk menjediakan pupuk buatan itu bagi masing² Ha. tanaman untuk daerah² seperti berikut :

Djawa Barat termasuk Djakarta Raya jang akan menerima kirinan pupuk D.S. dan UREA, masing² sebanjak 200 kg. dan 50 kg. per Ha., sedang buat Djawa Tengah termasuk D.I. Jogjakarta dan Djawa Tinur jang akan menerima kirinan pupuk Z.A. dan E.S., masing² djumlah 200 kg. dan 50 kg. Untuk penjelenggaraan keperluan ini (pembiayaan, penjinpanan dsb). telah diinstruksikan kepada kepada Padi Sentra.

MENJEDIKAN ALAT² PERTANIAN :

Disamping menggiatkan pembuatan alat² pertanian setempat jang memang sudah biasa dipakai oleh masing² daerah, maka kalau sekiranya masih kurang, mulai sekarang sudah harus diusahakan dengan djalan mendat- tangkan dari luar.

Untuk

Untuk keperluan inipun Padi Sentra telah menjiapkan rentjananja. Sangat diharapkan, agar sebelum musin tanam rendengan 1961/1962 alat²/bahan² ini sudah tersedia.

e. PENGAIRAN :

Pada musin kemarau jang akan datang jaitu kira² dalam bulan² Djuli, Agustus, September dst. hendaknya perhatian dipusatkan untuk mengusahakan perbaikan dan penjemputaan projek² pengairan baik jang kecil, sedang maupun jang besar, dengan harapan agar pada tananan musin rendengan tersebut diatas, keadaan pengairan sawah² akan djauh lebih sempurna dan dapat mendjamin kenaikan produksi beras.

f. KERDJA SAMA ANTARA DJAWATAN² :

Perlu ditjiptakan adanja kerdjasama jang sebaik²nja dan se-erat²nja terutama antara Djawatan² jang lapang pekerdjaannja dalam bidang menaikkan produksi padi, seperti antara Djawatan Pertanian Rakjat, Pengairan dari D.P.U., Pamong Pradja, Agraria, Penerangan, Padi Sentra, T.N.I., Kepolisian dlsb. Bahkan diperlukan sangat dapat ter-tjipta adanja saling pengertian, kesatuan tindakan dan iklim/suasana jang baik dilingkungan semua aparatatur Negara dan lapisan masjarakat. Antara Dinas Pertanian Rakjat dan Padi Sentra harus ada kesatuan fikiran dan tindakan, seolah² seperti "KEMBAR SIAM" jang ta' mungkin dapat dipisah²kan, guna mendjamin berhatsihnja target produksi padi.---

g. MENGIKUT SERTAKAN RAKJAT :

Agar diusahakan terus-menerus, masjarakat selaku ikut serta dan menjertai usaha² jang sanget penting itu, terutama pada saat pemberantasan hama, sebagaimana dinaksud dengan instruksi K.P.C.G.M. tgl. 17 Maret 1961 No. Instr./003/KOGM/61, pada saat pembuatan/perbaikan bendungan², saluran air dsb.

h. Untuk djelasnja dipersilahkan pula mempedomani kembali Instruksi/Perintah²/Surat² dari K.P.O.G.M. sebagai berikut:

1. Surat tg. 21-1-1960 No. B/09/KPOGM/60
2. Instruksi tg. 10-3-1960 No. Instr./001/KOGM/60
3. Instruksi tg. 3-5-1960 No. Instr./002/KOGM/60
4. Instruksi tg. 7-5-1960 No. Instr./004/KOGM/60
5. Surat tg. 31-8-1960 No. B/208/KPOGN/60
6. Surat tg. 13-3-1961 No. 86/III/61.
7. Surat tg. 13-3-1961 No. 90/III/61.

Demikianlah harapan kami dan dengan pimpinan dan bibingan Saudara, kami yakin hal² tersebut diatas akan dapat dilaksanakan dengan sebaik²nja.

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN MAKMUR
K O M A N D A N

apb.
Kepala Staf,
ttd.
(Junus Djnul)
Majoor CLAD Nrp. 13500

TEMBUSAN dikirim kepada Jth. :

1. J.M. Menteri² Pertanian, P.U.T. Dalam Negeri, dan Otonomi Daerah Agraria.
2. Pusat Djawatan Pertanian Rakjat.
3. B.M.P.T. Pusat Padi Sentra dan Jabatani.

TURUMAN

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN
" M A K M U R "

Djakarta, 13 Maret 1961.

Taman Pedjambon No. 3 Djakarta

Kepada Jth.

No. : 86/III/61.
Lampiran : 7
Perihal : Rentjana Padi Sentra
tahun 1961/1962.

1. Sdr. Gubernur/KOGM Djawa Barat di Bandung.
 2. idem. Djawa Tengah di Semarang.
 3. idem. Djawa Timur di Surabaya
 4. " Kepala Daerah/KOGM D.I. Jogjakarta.
- 66 -----

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Sdr.

- a. Ichtisar Rentjana Padi Sentra th. 1961/1962 (daftar "A")
- b. Daftar khusus Perentjanaan Kepegawaian Padi Sentra th. 1961/1962 (daf B).
- c. Daftar pemasukan pupuk di Indonesia dalam th.1961 dan 1962 (daftar2 "C" "D" dan "B")
- d. Daftar pembagian pupuk impor untuk P.S. untuk th. 1961/1962 (daf. "F") sebagai kelengkapan pendjelasan dari apa jang telah disampaikan pada Konpe-
rensi Selsupporting beras baru2 ini, dengan permintaan kiranya Sdr. segera mengadakan usaha2 koordinasi dan pengamanan terhadap pelaksanaan rentjana Padi Sentra dan penerimaan/penjaluran pupuk itu, sebagai berikut :

1. Dibidang Organisasi P.S.

Penambahan Padi Sentra :

- a. di Djawa Timur dengan + 115 buah dengan luas areal minimaal 768.000 Ha. sehingga mentjapai djumlah P.S seluruhnja ± 175 buah dengan luas areaal minimaal 1.000.000 Ha.;
- b. di Djawa Tengah (termasuk Daerah Istimewa Jogjakarta) dengan + 130 buah dengan luas areaal minimaal 798.500 Ha sehingga mentjapai djum-
lah P.S. seluruhnja + 175 buah dengan luas areaal minimal v
1.000.000 ha.;
- c. di Djawa Barat dengan + 95 buah dengan luas areaal minimaal 786.515 Ha sehingga mentjapai djumlah P.S. seluruhnja + 150 buah dengan luas areaal minimaal 1.000.000 Ha.

2. Dibidang Personalia P.S. :

Pengisian tenaga muda untuk memenuhi kekurangan2 sebagaimana na jang di gambarkan padabagian II daftar "A" dan ruang 18 s/d 24 dari daftar "B" terlampir dalam batas waktu jang telah ditentukan dengan tjatatan bah-
wa perlu diteliti supaya tenaga2 mudajang diangkat itu memenuhi sja-
rat2 kedjuruan suka bekerdja giat, acceestabiliteit serta capabeliteit
dan terutama memiliki keinsjafan akan betapa pentingnja projek beras ini bagi bangsa dan Negara kita.

3. Dibidang Pergudangan P.S :

tidak djelas.

- a. Djawa Timur 175 buah;
- b. Djawa Tengah 175 buah (termasuk D.I. Jogjakarta)
- c. Djawa Barat 150 buah

dengan kapasiteit muat tiap2 gudang sedikitnja 500 ton tambahan, sehingga dengan djumlah gudang jang ada sekarang jang dapat menampung sebanjak
= 80.000 ton dapat memuat seluruhnja nanti sebanjak + 300.000 ton pupuk
jang akan tiba tahun ini.

Mengenai pembikinan gudang2 baru, perlu kiranya oleh Sdr. diawasi dan di-
instruksikan supaya letaknja gudang tidaklah dibuat vertikal dengan dja-
lan tetapi sebaiknja paralel (membudjur) dengan djalan satu dan lain un-
tuk mempermudah angkutan dan pembongkaran rabuk dll.

Dibidang Penjuluan :

Mengadakan usaha2 penerangan jang sangat intensif melalui semua media penerangan, mengenai segala sesuatu jang telah dirumuskan dan ditjapai didalam Konpe-
rensi Dinas Zelfsupporting Beras jbl. itu.

5. Dibidang Pemberantasan Hama :

Mengadakan persiapan2 jang berupa perentjanaan dibidang alat2 dan bahan2 untuk pemberantasan hama dan pengerahan tenaga pemberantas dalam gerak-
an serentak dalam musim sekarang sampai panen selesai, masing2 tepat pada waktunja.

6. Dibidang penerimaan

6. Dibidang penerimaan dan penyaluran pupuk buatan :
(lihat surat kami tgl. 18-2-61 No. 48/II/1961 terlampir)

Demikian hal 2 jang perlu kami sekali lagi memintakan perhatian dan bantuan Sdr. untuk diamankan pelaksanaannya. Akhirnya perlu kami minta kepada Sdr. supaya mulai bulan Maret ini oleh K.O.G.M. disampaikan laporan bulanan chusus mengenai Padi Sentra dan produksi padi agar kami dapat mengikuti dengan lebih saksama perkembangannya disesala bidang.

Sekian dan terima kasih.--

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN " MAKMUR "
K O M A N D A N
a.p.b.
Kepala Staf

ttd. JUNUS DJANUL
Majoor CIAD Nrp. 13500

REMBUSAN :

1. J.M. Menteri Pertanian
2. Padi Sentra Pusat.

URAIAN SINGKAT PEMINDAJUAN II.O.G.M.
DIDALAM DAERAH DI SELURUH DJAWA PADA
BULAN DJULI 1961.

I. MAKSUD DAN TUJUAN.

Dalam rangka produksi BIERAS DAN GULA, sebagai bahan keperluan pokok yang utama bagi rakyat, sangat perlu dalam bulan Djuli 1961 dilakukan pemindajuan dengan tujuan untuk mengadakan peninjauan dan penelitian terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung serta terhadap usaha-usaha persiapan yang telah dan sedang diselenggarakan untuk masa kegiatan pada waktu yang akan datang dalam hubungan dengan:

1. PEMANAMAN PADI MUSIM RENDENGAN 1961, yang akan dimulai pada bulan November 1961,
2. PANEN TEBU dan PENGGILINGANNYA pada bulan2 Djuli s/d Agustus 1961, untuk PRODUKSI GULA TAHUN 1960/1962 dengan jumlah DJATAH minimal 840.000 ton gula pasir.
3. PANANAMAN TEBU yang seharusnya berlangsung pada bulan2 Djuni dan Djuli 1961, untuk PRODUKSI GULA TAHUN 1961/1962, dengan jumlah djatah minimal 1.000.000 ton gula pasir.

Pemindajuan tsb. diadakan untuk mengadakan peninjauan dan penelitian terhadap fakta-fakta se-mata-mata, dan sekali-kali TIDAK DIMAHSUDKAN untuk MEMBERIKAN SESUATU CONDUITE bagi sesuatu daerah, instansi ataupun pejabat.

Maksud utama lain, untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang keadaan usaha serta persiapan2 dan perlengkapan2 yang diperlukan bagi berhasilnya suatu usaha.

Dimana keadaan ini sudah baik, maka:

- diusahakan untuk memelihara dan dimana perlu menambah keadaan kesempurnaan.

Dimana keadaan ini masih kurang memuaskan, maka:

- segera ditandatangani langkah2 kearah perbaikan, dan dimana perlu dilakukan pemberian fasilitas2 serta perlengkapan2 yang dibutuhkan untuk menajapai perbaikan yang dikehendaki.

II. OBJEK-OBJEK YANG PERLU DITELITI.

A. PADI - SENTRA.

Perlu sekedar dijelaskan, bahwa pada pemukiman padi masa rendengan tahun 1961, yang musim tanamnya dimulai pada bulan November 1961, diseluruh Djawa harus telah terbentuk 500 padi sentra, kesemuanya seharusnya telah pula dalam keadaan:

- masing2 telah terdusun rapi organisasinya,
- serta tjdak perlengkapan2 dalam bidang:
 - personal,
 - material dan
 - keuangan.

pada musim rendengan tsb. diatas, 500 padi sentra tsb. harus telah dapat memberikan pelajaran dengan sebaik-baiknya terhadap selanjutnya 3.000.000 ha sawah yang tersebar diseluruh pulau Djawa dan Madura.

Sesempurnaan pelajaran terhadap 3 djuta ha sawah pada masa tanam musim rendengan 1961 inilah yang merupakan unsur yang sangat menentukan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan usaha self-supporting beras pada tahun 1962.

Berhubung dengan ini, maka sudah seharusnya, jika padi sentra memperoleh perhatian sepenuhnya pada pemindajuan ini.

Yang perlu diteliti adalah:

1. Djumlah orang sawah yang harus kedalam asuhan padi sentra.
 - beberapa djatah yang harus masuk.
 - berapa yang telah terdaftar.

2. Organisasi-kerdja

2. Organisasi-kerja.

- * Apa ada uraian tentang tugas Padi Sentra.
- * Apa ada pedoman kerja Umum.
- Apa ada pedoman tata-kerja/procedure untuk tiap2 kegiatan, umpamanya :
 - tata-kerja untuk perikanan uang,
 - idem untuk perikanan pupuk, bibit unggul, alat2 pertanian,
 - idem untuk pengumpulan bibit unggul
 - dan lain sebagainya.
- * Apa ada pedoman/schema kerja untuk tahun 1961/1962.

3. Djumlah personalia.

Dalam garis pokoknya tiap padi sentra memiliki:

- a. Tenaga2 pimpinan, yang terdiri dari :
 - * Kepala Padi Sentra
 - * Pembantu Utama
 - * Kepala Keuangan
 - * Kepala Perikanan
 - * Kepala Pergudangan/Peralatan.
- b. Tenaga2 operasi, yang menjalankan pekerjaan:
 - * Koordinasi/Pengawasan
 - * Teknik dilapangan
 - * Penghubung.
- c. Tenaga2 Administrasi, yang membantu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administrasi dari tenaga2 pimpinan.
- d. Tenaga2 pembantu, a.l.
 - * pengemudi
 - * pesuruh
 - * penjaga.
- e. Selanjutnya dibawah masing Padi Sentra terdapat k.l. 5 sub-Sentra, yang masing2 dipimpin oleh :
 - seorang Kepala sub-Sentra (Kader), dibantu oleh:
 - beberapa tenaga administrasi, dan
 - kira2 penghubung desa.

4. Hubungan antara padi sentra dengan K.O.G. dan Dinas Pertanian Rakjat.

Hubungan yang seharusnya, adalah :

- Kegiatan setjara operatif, dilakukan dalam rangka koordinasi K.O.G. M.
- Perlengkapan material dan keuangan ditanggung oleh Padi Sentra.
- Bimbingan dan bantuan teknis senantiasa harus diberikan oleh dinas Pertanian Rakjat.

5. Hubungan antara Padi Sentra dan Rakjat petani serta masyarakat sekitarnya.

Sewadarnya Padi sentra harus diterima dengan gembira oleh masyarakat petani, karena Padi Sentra dalam hal-halnya bertindak dengan tujuan pokok untuk memberikan bantuan2 yang nyata pada petani, agar supaya dengan bantuan ini para petani akan dapat mempertinggi taraf hidup mereka.

Djika tidak demikian penerimaan para petani terhadap adanya dan usaha Padi-Sentra, maka sudah pasti ada unsur2 lain yang menyebabkan itu.

Unsur2 demikian dapat terletak didalam P.S., pun dapat pula terletak diluar lingkungan organisasi P.S.

Hendaknya diteliti dengan saksama unsur2 apakah yang menjadi pengaruh itu.

6. Administrasi.

Administrasi Padi Sentra, terutama yang menjangkut soal keuangan dan perikanan, serta pergudangan, pula yang mengenai statistik harus rapi dan up to date.

7. Material.

7. Materiil.

Untuk dapat menjalankan administrasi dan pelayanan terhadap para-petani dengan sebaik mungkin, maka tiap2 Padi Sentra harus mempunyai persediaan materiil yang meliputi:

Dalam hubungan ini perlu diteliti keadaan persediaan:

- bibit
- pupuk serta alat2 pertanian lainnya
- bibit unggul
- alat2 pemberantasan hama serta obat-obatnya
- alat2 pengangkutan
- alat timbang
- alat2 gudang lainnya
- alat2 kantor dan alat2 tulis menulis/modellen

8. Pelaksanaan tugas Padi Sentra.

Dalam hal-hal tersebut Padi Sentra adalah suatu Badan per-kreditan, yang bertugas untuk memberikan kredit pada para petani padi, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, dengan tujuan, agar supaya dengan pemberian kredit ini para petani dapat mempertinggi hasil padinya.

Berhubung dengan tugas dan kedudukan Padi Sentra sebagai Badan per-kreditan, maka sudah selajutnya, jika pelaksanaan per-kreditan ini diteliti pula dengan seksama.

perlu dijelaskan, bahwa:

- kredit natura (pupuk, bibit unggul, alat2 pertanian), harus diberikan dalam bentuk natura, dan sekali2 tidak diperkenankan untuk menggantinya dengan kredit uang.

- kredit, baik uang maupun natura, harus diberikan:

- .. tepat pada waktunya, dan
- .. dalam jumlah yang setjukupnja, dengan
- .. kualitas yang setepatnja.

- kredit harus diberikan dengan tata-tjara yang teliti, akan tetapi tidak boleh terlalu sulit sehingga merupakan penghambatan, serta sangat harus diperhatikan:

- .. bahwa kredit yang diberikan itu benar2 jatuh dalam tangan petani yang berkeperluan sendiri, dan tidak dijelewang ke-tangan tukang tadah,
- .. bahwa kredit yang diberikan, benar2 dipergunakan untuk pambah penghasilan padi, dan tidak diperdagangkan atau dipergunakan untuk lain tujuan/keperluan.

Disamping tugas per-kreditan, maka Padi Sentra berkewadajiban pula untuk memberikan bantuan sewadajarnya pada usaha2 dalam bidang PENGAIRAN dan PEMBERENTASAN HAMA.

Sampai dimana kegiatan Padi Sentra dalam hal ini perlu memperoleh perhatian pula.

B. P A N E N T E B U.

Dalam hubungan dengan PANEN TEBU, yang perlu memperoleh perhatian pada peninjauan adalah:

1. Tjara, saat dan kelantjaraan panen.

- T j a r a yang sebaiknja adalah dengan tjara mendorong. Namun masih sering pula terdjadi, bahwa pemanenan dilakukan dengan tjara menebang batangnya, sedangkan batang bagian bawah (bonggolnja) ditinggalkan, hal mana sangat merugikan, karena justru bonggol itulah yang mengandung kadar gula yang terbanyak.

Jika terdjadi demikian, maka apa sebabnja.

- Kelantjaraan panah sebahagian besar tergantung pada faktor buruh. Perlu diperolehi keterangan:
 - .. Apakah djumlah buruh, baik yang skilled maupun yang unskilled, dapat diperolehi dengan meritjukupi untuk panah.
 - .. Berapa upah2 yang dibayarkan untuk pekerja2 yang langsung hubungannya dengan panah tebu.

2. Pengangkutan tebu dari kebun ke pabrik.

Uraian pengangkutan ini harus berjalan dengan lancar pula, perlu dijelaskan, bahwa seandainya tebu yang sudah ditebang tidak boleh mengimpas, dan harus terus diangkut ke pabrik untuk digiling hari itu juga.

- .. Apakah hal yang demikian dapat dilaksanakan sepenuhnya.
- .. Apa dan berapa djumlah serta daya alat2 pengangkutan milik pabrik.
- .. Apa dan berapa djumlah serta daya muat alat2 pengangkutan lain yang dikerahkan untuk kelantjaraan pengangkutan ini.
- .. Apakah pergerakan ini sudah optimal.

3. Pemasukan djateh tebu rakjat.

- Apakah sesuai dengan instruksi Pemerintah yang terakhir.
 - .. kalau tidak apa sebab.
- Bagaimana tingkatan harga tebu rakjat.

4. Keamanan tebu.

Perlu diketahui keadaan keamanan tanaman tebu.

- Apakah banjak terdjadi pertjuaian.
- Usaha2 apa yang telah didjelaskan untuk mengurangi/membatantasi pertjuaian.

C. PENGGILINGAN TEBU.

yang perlu diteliti ialah:

1. Djateh.

- Apa masing2 pabrik telah memperolehi djateh produksi pada masa penggalangan 60/61, dan kalau sudah ada berapa djumlahnya.
- Apa ada kemungkinan untuk meritjupanya.
- Kalau tidak apakah yang menjebabkannya, dan tindakan2 apa yang dilakukan untuk mendekati djateh tersebut.

2. Unsur2 di pabrik untuk mendjalin kelantjaraan penggilingan.

Disamping kapasitas pabrik sendiri, maka unsur2 lain merupakan faktor2 penting pula bagi kelantjaraan penggilingan gula.

Adapun unsur2 tersebut adalah:

- Djumlah dan kwalitas personal/buruh.
- Semangat kerja mereka.
- Upah dan djaminan sosial bagi mereka.

- Apakah persediaan material meritjukupi:

- .. chemicalien
- .. karung kosong
- .. spare parts untuk mesin2.
- .. bahan bakar

- Apa tjukup akomodasi penjemputan di pabrik untuk:

- .. tebu
- .. gula

3. Kelantjaraan transport untuk perjaluran gula.

- Apa dan berapa djumlah serta kapasitas alat2 pengangkutan gula yang dimiliki oleh pabrik sendiri.
- Apa dan berapa djumlah serta kapasitas yang mungkin untuk dikerahkan guna transport teb.
- Apakah penggunaan alat2 transport sendiri ditambah dengan pergerakan alat2 transport sewaan teb. sudah dapat mendjalin kelantjaraan perjaluran.

4. Pengudangan.....

4. Pengudangan ditempat2 yang merupakan sentra pembagian.

- Apa keadaan pengudangan dipelabuhan2 mentjukupi.
- Apa keadaan pengudangan ditempat2 lain yang merupakan sentra pembagian mentjukupi.

D. PENANAMAN TEBU TAHUN 1961 UMUR MASA GILING 61/62.

Perlu memperoleh penelitian/peninjauan:

1. Djateh produksi.

- Apa sudah ditetapkan untuk tiap2 pabrik, dan berapa.
- Bagaimana kemungkinan untuk mentjapai djateh teb.
- Unsur2 apa yang merupakan:
 - .. pengaruh baik
 - .. pengaruh tidak baik.

2. Penentuan areal.

Apa telah ada, dan apakah mentjukupi dalam hubungan dengan djateh produksi yang dibebankan pada pabrik.

berapa ha tanah. I

berapa " " " " II

- berapa ha tanah yang diusahakan sendiri oleh pabrik
- berapa ha yang diusahakan oleh petani rakyat.
- Apakah letaknya tanah2 itu berhubungan satu sama lain (aan geografis) ataukah terpisah-pisah.

3. Sewa tanah.

- Apa sudah ditentukan
 - .. berapa per ha bagi tiap2 klas
 - .. tjara penentuannya bagaimana (oleh pabrik sendiri, dengan masjid-warah atau dengan djalan lain)
 - .. mengenai sewa tanah ini apa mengalami kesulitan, dan kalau ada apakah kesulitan2 itu.

4. Tenaga kerja.

Apa tjukup tenaga kerja yang skilled untuk:

- pengawasan/bimbingan
- pengolahan tanah
- penanaman tebu.

5. Persediaan material.

Dalam menghadapi musim tanam thn 1961 ini apakah sudah mentjukupi keadaan persediaan2:

- bibit tebu (djumlah dan kualitas)
- rabuk
- pupuk
- alat2 penggali serta penggarap tanah lainnya.

6. Hubungan dengan E.O.G.M.

Bagaimana kerja-sama antara E.O.G.M. dengan pabrik gula/kebun tebu tentang pergerakan potensi aparaturnya negara lain dan potensi masyarakat sekitar pabrik/unit gula.

7. Suasana/iklim kerja sama dikalangan lain.

- Bagaimana keadaan hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan.
- Bagaimana suasana antara pabrik dengan masyarakat sekitarnya.
- Bagaimana hubungan dan kerja sama antara pabrik dan aparaturnya Pemerintah lainnya.

E. PENGAIRAN.

Dalam rangka penanaman padi dan tebu sangat perlu pula memperoleh perhatian pada2 yang bersangkutan dengan masalah pengairan.

Dalam hubungan ini perlu ditinjau dan diteliti:

- 1. Saluran2.....

1. saluran2 primer dan sekunder yang telah ada.

- Bagaimana keadaan saluran2 tsb.
- Usaha2 pemeliharaan dan rehabilitasi.
 - .. apa berdjalan baik dan lanjut.
 - .. apa memiliki persediaan keuangan yang telah dianggarkan
 - .. apa dropping uang2 yang diperlukan datangnja tepat pada waktunya dan berdjalan lanjut.
 - .. apa persediaan bahan2 dan alat2 untuk usaha itu mantjukupi.
 - .. apa bahan2 dan alat2 tsb. dapat mudah diperoleh.
- Sampai dimana kegiatan masyarakat setempat dan mas jerdakat untuk membantu kelanjutan usaha pemeliharaan/rehabilitasi.

2. saluran2 primer dan sekunder baru.

- Berapa pandjangnja.
- Akan dapat memiliki daya pengaliran untuk berapa ha sawah.
- Kapan pekerjaan ini dimulai.
- Kapan menurut rentjana harus selesai.
- Apakah dapat selesai menurut rentjana.
- Kalau tidak apa sebab, kesulitan2 apa yang timbul/terdapat pada pelaksanaan rentjana tsb. (keuangan, tenaga, material, keadaan alam/iklim, suasana mas jerdakat).

Mengenai saluran2 primer dan sekunder baru ini perlu kiranya didjelaskan, bahwa kemanfaatan saluran2 ini baru dapat dirasakan, djika ke-pada saluran2 sekunder tsb. telah dihubungkan saluran2 tertier yang menjadi perhubung langsung antara saluran2 sekunder dan sawah/perkebunan tebu.--

Agar supaya pembuatan saluran2 primer dan sekunder baru segera dapat memberikan manfaat yang diharapkan, maka sudah seharusnya, djika pembuatan saluran2 bertier tsb. dikerdjakan dalam suatu koordinasi yang rapi dengan pembuatan2 saluran tertier yang dibutuhkannja, agar supaya saat selesainya saluran2 sekunder bertepatan dengan siapnja pembuatan saluran tertier pula.--

- Apa usaha koordinasi demikian ini ada.
- Kalau tidak ada apa sebab.

3. Saluran2 tertier.

- Bagaimana keadaan saluran2.
- Usaha2 pemeliharaan dan atau perpanjangen.
 - .. apa berdjalan dengan lanjut dan baik.
 - .. penbeadjaan untuk pemeliharaan/perpanjangen diperoleh dari mana.
 - .. Apakah dropping keuangan berdjalan dengan tepat dan lanjut.
 - .. Lazimnja untuk pemeliharaan saluran2 tertier banyak sumber keuangannya. dalam hal ini, apakah ada koordinasi pengelolaan dan penggunaan keuangan yang baik dan efisien.
 - .. kebutuhan akan alat2 bahan2 untuk pemeliharaan/perpanjangen apakah mudah ditjukupi.
- Bagaimana susunan kegiatan mas jerdakat untuk membantu pemeliharaan saluran2 tertier.
- Apa usaha K.O.C.M. untuk menggerakkan mas jerdakat guna pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi.
- Pelaksanaan pembagian air kesawah-sawah, kebun2 tebu yang harus memperoleh pengaliran apa berdjalan dengan lanjut dan tertib.

| Kabupaten | Padi Sentra | Pabrik gula Tanaman tebu: | Pengairan |
|-----------------|--|--|---|
| 1. BANDUNG | 1. Udjungberung 2. Buahbatu 3. Madjalaja 4. Tjitjaleangka | 5. Tjiparai 6. Bandjaran 7. Sereang | - |
| 2. SUMEDANG | 1. Darnaradja. 2. Sunodang. 3. Tandjungsari. | 4. Tjonggeong 5. Tono. | - |
| 3. TJIAMIS | 1. Panumbangan. 2. Kawali | 3. Tjianis 4. Bandjar | - |
| 4. TASIKMALAJA | 1. Tjisajong 2. Singaparna | 3. Tasikmalaja 4. Manondjaja | - |
| 5. TJIREBON | 1. Plunpon 2. Palinanan | 3. Ardjawinangun 4. Tjirebon. | 1. Tersana Baru 2. Sindanglaut 3. Karangsuwung. 4. Gempol. |
| 6. MADJALENGKA | 1. Djatiwangi 2. Dawuan | 3. Madjalangka | 1. Djatiwangi. 2. Kadipaten. |
| 7. INDRAMAJU | 1. Indramaju 2. Lohbener 3. Karangampel 4. Djuntinjuat | 5. Kertasenaja. 6. Slijeg. 7. Losarang. 8. Kandanghaur. 9. Andjatan. | - |
| 8. S U B A N G | 1. Subang 2. Pagadenbaru. 3. Binong I 4. Binong II | 5. Purwakarta. 6. Plered 7. Pabuaran 8. Tjasen | - |
| 9. KRAWANG | 1. Krawang 2. Klari 3. Telukdjambe 4. Pangkalan 5. Djatisari | 6. Gempol. 7. Tjilanaja 8. Tjikanpek 9. Tengasdengklok | - |
| 10. B E K A S I | 1. Bekasi 2. Tabelan 3. Tambun 4. Setu 5. Pondokgede | 6. Tjikarang 7. Lénahabang 8. Tjibarusah 9. Pebajuran | - |
| 11. B O G O R | 1. Tjonas 2. Djasing 3. Louwiliang 4. Tjiawi | 5. Senplak 6. Depok 7. Tjibinong | - |
| 12. TJIANDJUR | 1. Tjiandjur 2. Tjirandjang 3. Patjet | 4. Kr. Tengah 5. Tjebeber 6. Sukanegara | - |
| 13. SUKABUMI | 1. Sukabuni 2. Tjisaat 3. Tjibadak | 4. Parungkuda 5. Labuanratu 6. Djampangtengah | - |

Djakarta, 5 Djuli 1961.
KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MELAKMUR"
K O M A N D A N
apb.
Kepala Staf,
ttt.
JULIUS DJANUL
Majoor CLAD NRP.13500

TURUNAN

DAFTAR KABUPATEN² DAN OBJEK² JANG DITINDJAU:
(DJAWA TENGAH).

| KABUPATEN | PADI SENTRA | | PABRIK GULA TANAMAN TEBU | PENGAI- RAN |
|-----------------|--|--|--|--|
| 1. BREBES | 1. Losari 2. Tersana 3. Brebes | 4. Djatibarang 5. Ketanggungan 6. Larangan | 1. Djatibatang 2. Bandjaratna 3. Ketanggungan Barat. | Penindja- uan objek pengairan dilakukan dalam hu- bungan dengan o- bjek Padi Sentra dan Tebu. |
| 2. TEGAL | 1. Surodadi 2. Adiwerna | 3. Pangkah 4. Balapulang | 1. Pangkah. | |
| 3. PEMALANG | 1. Penalang 2. Petarukan 3. Tjomal | 4. Randudongkal 5. Belik. | 1. Sumberhardjo. 2. Tjomal | |
| 4. PEKALONGAN | 1. Batang 2. Gringsing | 3. Kadjen | 1. Sragi. | |
| 5. SEMARANG | 1. Ungaran 2. Ambarawa | 3. Salatiga 4. Tonggaran | - | |
| 6. DEMAK | 1. Midjen 2. Gadjah 3. Sajung | 4. Grogol 5. Demak 6. Mranggen | - | |
| 7. DJEPARA | 1. Bangsri 2. Djepara | 3. Bakalan | - | |
| 8. K U D U S | 1. Kudus | 2. Tenggeles | 1. Rendong. | |
| 9. P A T I | 1. Taju 2. Pati 3. Djakenan | 4. Winong 5. Kajen | 1. Trangkil. 2. Pakisbaru. | |
| 10. BANJUMAS | 1. Adjibarang 2. Purwokerto 3. Sukaradja | 4. Djatilawang 5. Patikradja. | 1. Kalibagor. | |
| 11. WILATJAP | 1. Madjenang 2. Manaredja 3. Sidaredja | 4. Maos 5. Kroja. | - | |
| 12. MAGELANG | 1. Grabag 2. Tegalredjo 3. Bandongan | 4. Salaman 5. Muntilan 6. Salam | - | |
| 13. PURWOREDJO | 1. Keniri 2. Loano 3. Kutoardjo | 4. Purworedjo 5. Purwodadi | - | |
| 14. SRAGEN | 1. Gemolong 2. Sumberlawang 3. Gosi | 4. Sragen 5. Masaran 6. Gondang | 1. Modjoleggen. | |
| 15. KARANGANJAR | 1. Gondangredjo 2. Karanganyar | 3. Karangpandan 4. Djumapolo. | 1. Tjolonadu. | |
| 16. KLATEN | 1. Djatinom 2. Delanggu 3. Gondangwinangun | 4. Klaten 5. Pedan | - | |
| 17. SURAKARTA | 1. - | | 1. Tasikmadu. | |

Djakarta, 5 Djuli 1961.
KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN
" MAKMUR "
a.p.b.
Kepala Staf.
ttd.
(JUNUS DJANUL)
Majoor CIAD NRP. 135000.

TURUNAN

DAFTAR KABUPATEN² DAN OBJEK JANG DITINDJAU : (D.I. JOGJAKARTA)

| KABUPATEN | Padi sentra | Pabrik gula Tanaman Tebu. | Pengairan, |
|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. SLEMAT | 1. Sleman 2. Godean | 3. Kalasan | - |
| 2. KULONPROGO | 1. Wates | - | - |
| 3. BANTUL | 1. Palbapang | 2. Rendeng | 1. Madu- kismo. |

Penindjauan objek pengairan dilakukan dalam hubungan dengan objek Padi Sentra dan Tebu.

DAFTAR KABUPATEN² OBJEK² JANG DITINDJAU (DJAWA TIMUR)

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| 1. BONDOWOSO | 1. Tenggarang 2. Tamanan | 3. Wonosari | 1. Pradjekan |
| 2. PANARUKUN | 1. Pandji 2. Parukan | 3. Besuki | 1. Olean 2. De Maas 3. Wringinanom 4. Pandji 5. Asombagus. |
| 3. BANJUWANGI | 1. Banjuwangi 2. Rogodjampi 3. Singodjuruh 4. Srono 5. Genteng | 6. Gambiran 7. Blambangan 8. Tegaldelimo 9. Bangoredjo | - |
| 4. DJEMBER | 1. Djember 2. Kalisat 3. Rambipudji | 4. Kentjong. 5. Wuluhan. | 1. Semboro |
| 5. MALANG | 1. Singosari 2. Tumpang 3. Bululawang 4. Pudjon | 5. Kependjon 6. Turen 7. Ngadjun 8. Pagak | 1. Kebonagung, 2. Krobotbaru. |
| 6. PASURUAN | 1. Pasuruan 2. Winongan 3. Wonoredjo | 4. Pandaan 5. Sukoredjo | 1. Kedawang. |
| 7. PROBOLINGGO. | 1. Probolinggo 2. Kraksaan 3. Gending | 4. Tjondong 5. Paiton | 1. Padjarakan. 3. Gending. 4. Wonolangan. |
| 8. LUMADJANG | 1. Lumadjang 2. Landuagung | 3. Josowilangun 4. Pasirian | 1. Djatiroto. |
| 9. KEDIRI | 1. Kediri 2. Nagiluwih 3. Pare | 4. Papar 5. Plemahan | 1. Meritjan 2. Pesantren. 3. Ngadiredjo. |
| 10. NGANDJUNG | 1. Ngandjuk 2. Brebek 3. Baron | 4. Lengkong 5. Tandjunganon | 1. Lestari. |
| 11. TULUNG- GUNG | 1. Sunbergempol 2. Tjampurdarat | 3. Karangbrot | 1. Modjopanggung. |
| 12. MODJOKERTO | 1. Modjokerdjo. 2. Trowulan. 3. Modjoagung | 4. Modjosari 5. Pohdjadjar. | 1. Genpolkerep |
| 13. DJOMBANG | 1. Djombang 2. Gudo | 3. Modjoagung. 4. Sumobito. | 4. Ngoro. 5. Ploso. |
| 14. SIDOARDJO | 1. Sidoardjo 2. Porong 3. Krian | 4. Gedangan. 5. Taman. | 1. Tjukir. 2. Djombangbaru. 3. Tjandi. 4. Krian. 5. Watutulis. |
| 15. SURABAJA | 1. Wonotjolo 2. Drijoredjo | 3. Kedamean. 4. Tjerne. | 5. Bondjeng. -- 6. Sedaju. |
| 16. MADIUN | 1. Madiun 2. Baloredjo. | 3. Tjaruban. 4. Geger. | 1. Kanigoro. 2. Redjoagung. 3. Pagotan. |

Djakarta, 5 Djuli 1961.

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAKMUR"

K O M A N D A N

a.p.b.

Kepala Staf.

ttd. (JUNUS DJANUL) Majoor CIAD

NRP : 13500.

URUNAN

KESIMPULAN HATSIL² PENINDJAUAN TEAM PENINDJAU K.O.M. DASWATI I KESELURUH WILAJAH² KARESIDENAN DJAWA TENGAH PADA TGL. 31 MEI SAMPAI 3 JUNI 1961 BERDASAR LAPORAN PADA SIDANG PLENO K.O.M. DASWATI I DJAWA TENGAH TAL. 30-6-1961.

A. U M U M .

- I. Penindjauan ke daerah² jang ketiga seperti jang telah terdjadi ini, jalah :
 - 1). dengan satu kelompok (team) untuk tiap Karesidenan.
 - 2). dengan terlebih dahulu team² tersebut diberi objek² atau bidang² mana jang harus ditindjau,
 - 3). telah berhatsil baik, maka setjara berkala akan diadakan dan diperkonbankan lebih landjut.

II. penindjauan itu, berhubungan dengan luasnja bidang² kegiatan K.O.M. dan luasnja wilajah serta terpaksa terbatasnja waktu, tak dapat lain dari pada; penindjauan umum (survey) seperti tersebut ad. I, disertai pemeriksaan sana-sini setjara khusus dan mendalam (steekproef).

III. Penindjauan setjara ini, ini kali ternjata djuga banjak memperhatikan sil²; jang pokok adalah :

1. Bagi K.O.M.

- a. sebagai alat dan tjara pengawasan dan penilaian dari pada instruksi jang sudah² dari Pemerintah/K.O.M. oleh daerah²,
- b. memberikan banjak bahan²/keterangan untuk usaha lebih landjut baik bagi K.O.M./Pemerintah lokal naupun bagi tk. Propinsi sampai pusat.

2. Bagi Daerah² jang ditindjau : Bermanfaat sangat baik, jalah :

- a. merasa langsung mendapat perhatian dari tk. Propinsi, jang mereka dapat menundjukan kegiatan² mereka dan hatsil²nja,
- b. ada kesempatan baik untuk meminta atau menerima petunjuk dan perbaikan.

IV. Adanja team² penindjau tetap diniveau Karesidenan untuk Daerah² tingkat II seperti jang telah berdjalan misalnja dalam Karesidenan Surakarta, perlu diperkembangkan dilain² Karesidenan jang mungkin belum ada. Hal ini diserahkan kepada Sdr.² Residen/deputy Komandan K.O.M. tk.I untuk wilajah masing²

V. Pada umumnja rentjana²/instruksi² Pemerintah jang diberikan melalui Djawatan²/Dinas² dan/atau melalui K.O.M. mendapatkan tanggapan baik dari rakjat.

- 1). Telah dan sedang mereka kordjakan,
- 2). Dalam pada itu disana-sini diperoleh kegiatan/hatsil lebih dari rentjana, sebaliknya ada pula jang kurang. Sebagai tjontoh tanggapan rakjat misalnja dalam hal pengairan. Mereka menundjukan kegiatan atas dasar gotong-rojong dengan hatsil njata; tetapi sering terbentur pada hal² diluar kemampuan mereka. Oleh karena itu harus ada tindakan jang seimbang dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
- 3). Kelebihan atau kekurangan ini disebabkan oleh faktor² objektief dan subjektief.

B. C H U S U S (tentang hal² jang pokok).

| Bidang | Masalah | Tjara mengatasi | Hatsil |
|------------------------|---|---|--------|
| Pertanian 1. S.S.B. | 1. Target dan perentjanaan/persiapan sudah selesai sampai ketjamanatan, untuk desa telah dan sedang dikordjakan. | Untuk desa ² supaya segera diselesaikan sehingga tiap orang tahu apa jang harus diperbuatnja. | |
| | 2. K.B.D. dan P.T.D. sebagian besar dari Desa ² telah melikinja; tetapi belum memiliki perlengkapan jg. tjukup dan status P.T.D. belum diatur. | Pembentukan L.B.D. dan P.T.D, supaya diselesaikan sebelum pendengan j.a.d. K.B.D. supaya berangsur ² dilengkapi dan status P.T.D. supaya diatur. Hal ini diserahkan pada Residen/Deputy. | |
| | 3. | | |

3. Tanahan larikan sudah meluas sekali tapi masih banjak jang belum
4. Tanda² (tonprang) untuk P.D.U. larikan d.s.b.
 iden No.3
5. Dirasa sangat perlu adanja tanda² khusus bagi sawah² bengkok lurah dan prabot desa sebagai pelopor dan tauladan.
6. Djuga sangat dirasan perlu, bahwa semua pamong desa harus mendjadi tjontoh dan tauladan dalam mentaati instruksi dan pembangunan pada umumnja.
2. Pere-nadja-an ke-lapa. Perlonbaan kelapa; khusus pengumpulan benih kelapa dan persemaian tjikal sudah mulai banjak dikerdjakan.
- II. Pengairan.
Sangat dirakan urgent untuk melandjutkan dan menjelesaikan rehabilitasi bangunan² lama dan penjelesaian dari jang baru, supaja dapat memberi tjukup salah satu faktor produksi jg. utama ialah air.
Tjontoh².
Semarang : Dan Karanganyar. (perlu untuk ini instruksi khusus dari Gubernur Kep. Pekalongan : detailbevloeing waduk Tjatan-tjaban.
Banjumas : Pröjek Tadjun.
Surakarta: Detailbevloeing pompa Dalamngan + veldwaduk dan Dan Mertosari dan masih banjak lain lagi.
- 1) Perlu adanja urgensi dan inhaalplan.
2) menurut batas tugas masing² perlu perhatian dan penjelesaian oleh:
a. Pemerintah Pusat.
b. P.U.D.T.
c. Daerah tk.III, jg. dalam hal ini dapat menakai uang H.P.B.
- Supaja dinas Kehewanan berusaha kearah penjenpurnaan itu dan mengadjukan rentjana djuga guna mengatasi hal waktu pada hari² gerakan suntikan itu dengan mengingat pengalaman jg. sudah². Hal status para kader hendaknja diatur oleh Deputy/Residen.

IV.....

IV. Perikanan Laut.

- 1) Penangkapan ikan dengan brandjang mendapat kesulitan dalam hubungan dengan Peraturan Keperti No.20 th.1961.
- 2) Djuga perihal pembuatan prau² nelajan di sebabkan ada gedjal² pendjualan prau² ke Djawa Barat.

V. Perikanan Darat

Banjumas dapat memenuhi ikan benih dan konsumsi granah untuk lain daerah. Membutuhkan facilitateit².

VI. Padi Sen-1 tra.

- 1) Dibeberapa tempat dirasakan kekurangan pupuk pabrik.
- 2) Dibeberapa tempat lagi ada kekurangan tapi djuga ada kelebihan pupuk.
- 3) a. Pupuk guna th.61,62 masuknja tidak menurut rentjana waktu; lagi pula baru + 6%
- b. Dibeberapa tempat masih kekurangan gudang dan ditempat lain lagi gudangnja masih belum memenuhi sjarat.
- c. Dibeberapa tempat ternjata ada kekurangan pupuk untuk lain² tanaman kotjual padi sehingga menggunakan pupuk PC.
- 4) Pengumpulan benih padi dibeberapa tempat belum lantjar.
- 5) Ada pertentangan antara pelaksana program SSB. melalui instansi fihak dan bedrijfs politik nongenai orang yang menunggak hutangnja dari PC.dilain fihak.

VII. J.B.P.F. Penasukan padi Pemerintah belum sesuai dengan djatah dan waktu sekalipun beberapa daerah sudah bagus misalnja daerah Rembang.

- 1. Cemet. Sangat dirakan sulit nja/tidak adanja sement, djustru sangat dibutuhkan untuk objek² pembangunan daerah seperti pengairan dll.

- 1) Berhubung dengan peraturan² Pektupor Laut perihal penasangan brandjang² maka soal ini setjara khusus mendapat perhatian dari Dinas Perikanan Laut.
- 2) Dinas Perikanan Laut supaya mengusulkan tjara² penetjahan soal prau ini, disamping menetjahkan soal ini menurut kompetensinja sendiri. Supaja mendjadi perhatian dari dinas Perikanan Darat. Menambah alat² angkutan.

- 1) Supaja mendjadi perhatian trio SSB. terutama mengenai penerangan dan propaganda.
- 2) Supaja diadakan tindakan² oleh P.C.
- 3) a. Supaja mendjadi perhatian KOM.dan chususnja PC.dan Jabatani,tetapi tergantung dari KOGM.Pusat.
- b. Supaja mendjadi perhatian KOM.dan PC.chususnja.
- c. Supaja ada allocatie pupuk yang tjukup djumlahnja untuk lain² tanaman kotjual padi.
- 4) Supaja mendjadi perhatian KOM.dan chusus dari PC.terutama organisasi dan Keuangan.
- 5) PC.supaja mengadakan tindakan js.tepat sehingga rentjana i.n.betapapun djuga dapat terlaksana KOM.daerah I Djateng supaya untuk masalah ini menghubungi KOGM.Pusat.

Harap mendjadi perhatian JBPP chususnja dan KOM pada Urupia.

Minta perhatian khusus dari KOM. I.

2. Ban sepeda : Untuk petugas jang ber-tourne dengan sepeda masih sulit dapatnja membeli ban sepeda jang dapat terbeli olehnja, mintakan distribusi ban. Minta perhatian khusus dari K.O.M. I.
3. Tekstil : Petani-pendjual benih kepada Padi Sentra disulukan supaya mendapat kupon tekstil seperti dari J.B.P.P. Supaja diselenggarakan oleh Padi Sentra.

Semarang, 7 Djuli 1961.

K.O.M. DASWATI I DJATENG

A/n. Panitia Perumusan Kesimpulan
Kepala Staf.
ttd.
(R. Soeprapto).

TURUNAN

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAKMUR"
Djl. Tman Pedjambon No. 3 Djakarta

Djakarta, 17 Djuni 1961.

No. : 180/VI/61.
Lamp. : 1 (rangka)
Hal. : Pedoman untuk memperbaiki
produksi gula tebu.

Kepada Jth.
1. Komandan K.O.G.M. Daerah Tk. I
diseluruh Djawa
2. Direksi P.P.N. Baru Pusat di Djakar
ta.

Mengingat bahwa masalah gula ditanah air kita dewasa ini merupa-
kan suatu masalah yang sangat penting suatu masalah Nasional, yang perlu
mendapat perhatian yang sungguh2 dari segenap appartus2 Pemerintah dan la-
pisan masjarakat, dan yang memerlukan pengerahan dari segala "funds & for-
ces" yang ada dalam masjarakat kita untuk membantu mempertinggi produksi da-
ri padabahan penting ini agar dapat tertjapai target2 produksi manimaal yg
dapat mentjukupi kebutuhan konsumsi didalam Negeri sen diri, maka kami me-
rasa perlu untuk menjusun suatu naskah yang memuat :

- a. gasis2 perbandingan antara produksi gula tebu sebelum dan
sesudah perang dunia ke II;
- b. pemandangan tentang sebab2 merosotnja produksi gula sesudah perang
dunia ke II;
- c. pedoman2 untuk usaha2 mempertinggi produksi tsb;

Naskah yang kami lampirkan bersama ini disusun dengan berpedoman kepada
bahan2 dari beberapa ahli pergulaan kita.

Kepada Sdr. kami harapan supaya naskah ini didjadikan bahan
yang berguna :

- a. bagi Pemimpin Komando2 Operasi Gerakan Makmur, segenap appartus2
Pemerintah di daerah2 organisasi2 tani dll. untuk mengorganisir dengan
sedalam dalamnja hal2 yang menjangkut produksi gula tebu diNegara
kita dan supaya segenap apparatur dan organisasi itu memberi bantuan
mereka yang sebesar besarnja berupa pemikiran, tenaga material dan
keuangan & untuk berhasilnja industri gula guna mengatasi kekurangan
produksi yang kita alami sampai sekarang ini;
 - b. bagi Direksi P.P.N. Baru Pusat untuk didjadikan pedoman kerdja oleh
Tjabang2 P.P.N. Baru, Unit2 dan pabrik2 gula.
- Demikian supaya dimaklumi dan dilaksanakan.

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAKMUR"
K O M A N D A N

a.p.b.

Tjap. Kepala Staf

ttd. JUNUS DJANUL

Majoer CIAD Nrp 12500

TEMBUSAN kepada :

1. J.M. Menteri Pertanian
 2. J.M. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah
 3. J.M. Menteri Keamanan Nasional
 4. J.M. Menteri Agraria
 5. J.M. Menteri P.U.&.T.
 6. J.M. Menteri Perburuhan
 7. J.M. Menteri Perhubungan Darat, D.T. dan Perawisata
 8. J.M. Menteri Penerangan
 9. J.M. Menteri Transkorporasi
 10. J.M. Menteri P.P.&.K.
- untuk diketahu.

TURUNAN

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAKMUR"
Djl. Taman Pedjambon No.3 Djakarta.

1. PRODUKSI GULA TEBU DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERANG DUNIA KE II
2. FAKTOR2 JANG MEMPENGARUHI PRODUKSI GULA SESUDAH PERANG.
3. DJALAN2 JANG HARUS DITEMPUH UNTUK MEMINGKATKAN PRODUKSI

I. Perbandingan produksi gula tebu sebelum dan sesudah perang.

a. Angka2 produksi gula tebu sebelum perang jang dikutip dari Arsip A.S.S.I. Djakarta.

| Tahun | Djumlah pa- brik jg gi- ling | Areaal tanaman tebu pabrik (Ha) | Produksi gula seluruhnja | Prod.rata2 tiap ha (Qt.Kristal) |
|-------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1938 | 80 | 35.309 | 1.400.340 | 164,2 |
| 1939 | 84 | 95.468 | 1.575.905 | 165,1 |
| 1940 | 85 | 91.830 | 1.606.596 | 175,- |
| 1941 | 86 | 102.259 | 1.677.111 | 163,9 |

Produksi rata2 tiap ha sebelum perang (th. 1938 s/d 1941) =
166,97 qt kristal.

b. Angka2 mengenai produksi gula pabrik dalam tahun2 1954 s/d 1959 seperti jang tertjatat dalam "Warta Bulanan" dari Balai Penyelidikan, Gula di Pasuruan adalah

| Tahun | Djumlah pa- brik jang giling | Areaal tanaman tebu pabrik (Ha) | Produksi gula kristal dari tanaman pabrik (Ton) | Prod. rata2 tiap ha (qt.Kristal) |
|-------|------------------------------------|---|--|--|
| 1954 | 50 | 49.256 | 588.609 | 119,5 |
| 1955 | 51 | 51.495 | 659.136 | 128,- |
| 1956 | 51 | 50.007 | 597.660 | 119,3 |
| 1957 | 52 | 52.265 | 667.538 | 127,7 |
| 1958 | 53 | 52.628 | 581.717 | 110,7 |
| 1959 | 53 | 55.554 | 665.884 | 119,9 |

Produksi rata2 tiap ha dalam tahun 1954 s/d 1959 adalah =
120,85 qt kristal.

Dengan angka2 diatas ini ternjatalah bahwa produksi kristal tebu tiap ha sesudah perang mengalami kemerosotan sebesar 28,24% daripada produksi sebelum perang.

II. Faktor2 jang mempengaruhi produksi

Sebab2 dari kemerosotan produksi gula tebu sesudah perang seperti jang digambarkan diatas, adalah pada umumnja disebabkan oleh faktor2 jang berikut:

1. PERSEWAAN TANAH

Tanah jang digunakan sebelum perang untuk penanaman tebu pabrik adalah terhitung tanah jang terbaik dan kebun2 tebu terdiri dari kompleks2 besar. Tanah ini dinamakan "tanah concessi" ("binnen areaal") Djadi tidak ada tanaman tebu diluar areaal itu.

Tanah2 jang telah disewakan diserahkan oleh Rakjat kepada pabrik dalam waktu jang tepat (kira2 bln.Maret) hingga semua tanaman tebu dapat selesai dikerdja kan dalam bulan Djuli dan sebelum tebu ditanam tanah2 itu telah digarap menurut segala sjarat jang diperlukan.

Sesudah

Sesudah perang persewaan tanah, dipabrik2 gula tidak berdjalan lantjar sehingga terpaksa pabrik2 gula menjawa tanah jang tidak begitu baik, bahkan kadang2 tidak tjotjok untuk tanaman tebu, letaknja diluar areaal tebu (diluar concensie)

Djika dahulu pabrik2 gula dapat memilih tanah menurut kehendak pabrik gula sendiri keadaan pada dewasa ini adalah sangat berlainan. Ketidak lantjaran dalam persewaan tanah disebabkan karena uang sewa dipandang sangat rendah oleh sipemilik tanah. Djika tanah disewakan kepada lain pihak atau dikerdjakan sendiri untuk tanaman padi atau polowidjo penghasilan uang untuk waktu jang sama adalah banjak lebih besar daripada disewa oleh pabrik gula. Mengadakan tanaman 2e snit atau keprasan adalah suatu tindakan jang terpaksa daripada suatu pabrik gula. Pada umumnja tanah2 untuk 2e snit pun diberikan oleh sipemilik karena tanahnja kurang baik atau pengairannja sukar.

2. PENGGARAPAN TANAH

Sebelum perang : a. "uitzuring" tanah selama 2 - 3 minggu sesudah dibuka
 b. pembuatan latjen (plantgeulen) dengan ukuran:
 - lebar + 40 cm.
 - dalam + 30 cm
 c. pembuatan got2 membudjur (overlangse drainagegoten) berukuran :

Tjatatatan : Sjarat2 a.b. dan c ini disamping pemberian pupuk jg tepat pada waktunjamenjamin produksi tebu jang tinggi; rata2 sebelum perang ditahun 1939, 1372 gt/ha dengan qt. kristal rata2 163,1
 Dari hasil rata2 sesudah perang, jaitu pada tahun 1959 (produksi tebu sebesar 1073 rata2 tiap ha dgn qt. kristal rata2 119,9 ternyata dengan djelas beta na besar pengaruhnja kalau sjarat2 a, b dan c ini kurang dipenuhi jaitu hasil kristal hanya 73,5% dari pada tahun 1939.

Sesudah perang: a. sering "uitzuring" tanah kurang lama, akibat daripada ka-sepnja penjeranan tanah kepada pabrik.
 b. latjen kurang dalam) akibat dari pada tidak tjukupnja
 c. got membudjur kurang dlm) tenaga kerdja harian, karena upah) kerdja jang terlalu rendah.

Tjatatatan: Perbandingan hasil kristal rata2/ha dalam tahun 1939 sebesar 163,1 qt dan dalam tahun 1959 sebesar 119,9 qt atau hanya 73,5% melukiskan dengan djelas kemunduran produksi gula sesudah perang.

3. SUSUNAN TANAMAN

Dari statistik2 Balai Penelitian Perusahaann2 Gula dapat ditarik kesimpulan2 bahwa sedjak kurang lebih 1930 susunan djenis jang tertanam dipabrik gula telah banjak berubah.
 Dari tahun 1930 s/d 1940, djenis 2878 POJ merupakan djenis jang paling banjak tertanam sedangkan setelah perang dunia kedua hingga pada dewasa ini djenis 3016 POJ mengambil peranan jang penting disamping djenis 3067 POJ.
 Setelah tahun 1950 djenis 3067 POJ mulai tampil kemuka dan dibeberapa pabrik gula pada dewasa ini malah merupakan djenis utama (hoofdsoort)

SUSUNAN DJENIS TEBU SELURUH DJAWA

| Tanaman tebu giling | 2878 POJ | 2967 POJ | 3016 POJ | 3067 POJ | Djenis2lain |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 1938 | 73% | 16% | - | - | 11% |
| 1939 | 67% | 26% | - | - | 7% |
| 1940 | 50% | 21% | - | - | 29% |
| 1956 | 11% | 1.5% | 57% | 24% | 6.5% |
| 1957 | 8% | 2% | 60% | 23% | 7% |
| 1958 | 6% | 2% | 60% | 22% | 10% |
| 1959 | 3% | 2% | 54% | 32% | 9% |

Dilihat dari sifat2 tiap djenis maka djelaslah bahwapemilihan djenis d.p.l. susunan tanaman mengambil peranan jng sangat penting atas hasil rata2 tiap ha pada sesuatu pabrik gula.

Kini soal susunan tanaman pada pabrik gula merupakan suatu tanda tanya apakah susunan jng direntjanakan dan ditanam adalah betul2 tepat guna mentjapai produksi jng optimal.

Sebab oleh karna sukarnja mendapat tanah jng baik, dibanjak pabrik gula tanah jng basah atau kering sering pula turut disewa dalam hal mana pula harus diteliti djenis2 tebu mana jng terbaik untuk tanan demikian.

Djenis tebu jng tahan bandjir atau tahan kering pelu mendapat perhatian dalam program -kerdja dari Balai Penjelidikan Perusahaan2 Gula Pasuruan.

4. MASA PENANAMAN

Djika masa penanaman dipabrik2 gula kita banding dengan masa penanaman sebelum perang dunia kedua njatalah bahwakini masa tanam mengalami perubahan jg. sangat menjolok.

WAKTU TANAM TEBU GILING le SNIT DALAM %
LUAS TANAMAN SELURUH DJAWA

| Tanaman T.Teb. | April | Mei | Djuni | Djuli | Agustus | September | Oktober |
|----------------|-------|-----|-------|-------|---------|-----------|---------|
| 1939 | 6 | 35 | 79 | 98 | 100 | | |
| 1940 | 5 | 43 | 86 | 99 | 100 | Selesai | |
| 1941 | 6 | 40 | 83 | 99 | 100 | | |
| Rata2 | 6 | 39 | 82 | 99 | 100 | | |
| 1956 | 2 | 14 | 61 | 93 | 99 | | 100 |
| 1957 | 2 | 15 | 62 | 95 | 99 | | 100 |
| 1958 | - | 15 | 61 | 96 | 99 | | 100 |
| 1959 | - | 17 | 48 | 86 | 98 | 99 | 100 |
| 1960 | - | 12 | 44 | 80 | 94 | 99 | 100 |
| Rata2 | - | 15 | 55 | 81 | 98 | 99 | 100 |

Kelambatan dalam penanaman sesudah perang dunia II disebabkan karena:

a. Penjerahan tanah jng terlambat.

Kurangnja pengawasan terhadap diadakannya padi gadu oleh petani serta tiada nja sanctie terhadap penjerahan tanah jng terlambat adalah sebab2 utama diantara kompleks sebab2 bahwa pada dewasa ini tanah2 diserdikan terlambat Dengan adanya peraturan persewaan tanah beserta kewadajiban membajar premi serah tanah s/d bulan Djuli maka penjerahan tanah jng terlambat sebenarnya dengan resmi telah disahkan.

b. Kekurangan tenaga kerdja karena saingan upah.

Terutama dipabrik gula jng terletak disekitar kota2 besar misalnja di daerah Sidoardjo, dimana banjak terdapat usaha2 industri dengan upah lebih besar daripada upah jng diberi oleh pabrik gula maka banjak tenaga kerdja tidak lagi bersedia bekerdja dikebun.

Masa panen padi atau polowidjo jng djatuh bersamaan dengan masa tanam tebu merupakan djuga suatu sebab utama bahwa disesuatu pabrik gula dialami kekurangan tenaga kerdja untuk membuka tanah dsb.

c. Prestasi kerdja jng kurang.

Kegebniraan keraja pada dewasa ini dengan adanya peraturan2 pemerintah dalam hal upah buruh, gratifikasi dan gadji pegawai nampak merosot hal mana pula sangat mempengaruhi prestasi kerdja dipabrik gula.

Sebelum perang dunia II organisasi2 buruh belum sebesar dan berpengaruh se bagaimana pada dewasa ini.

Djika dahulu para pegawai pabrik gula dapat menuntut prestage pekerdjaan jng baik dengan antjaman bahwa mereka jng kurang mentaati peraturan akan dipetjat maka keadaan dewasa ini tidak lagi demikian.

Tidak adanya keseimbangan upah pabrik gula dengan upah diluar menjebakkan pula bahwa prestase kerdja buruh dan pegawai pabrik gula sangat dipengaruhi

d. Persediaan.

d. Persediaan bibit jang kurang teratur

Sebagai telah ternjata pada 2 tahun terachir penebangan tebu giling mengalami banjak kesulitan2 disebabkan karena kurangnya tenaga tebang atau banjak tenaga tebang tidak masuk bekerdja. Dibeberapa pabrik gula didaerah Brantasdelta pengambilan bibit putjuk tidak dapat dilakukan sebagaimana diharapkan bahkan sangat kurang sehingga rentjana tanam baik mengenai waktu serta susunan jenis harus dirobah atau disesuaikan dengan persediaan bibit. Sering pula terdjadi bahwa penanaman harus ditunda karena kekurangan bibit.

c. Kurangnya persediaan air irigasi.

Terlepas dari kesulitan2 dalam persewaan tanah maka banjak pula dialami kekurangan air irigasi karena banjaknya pentjurian air untuk padi gadu. tidak terpeliharanya saluran2 pula merupakan suatu sebab bahwa banjak air hilang ditengah djalan karena kebotjoran atau halangan2 lain (rumput 1 um pur bendungan dan sebagainya)

5. KEADAAN PENGAIRAN

Sebelum perang semua "voordeelwerken" dalam saluran2 tertiiir (saluran desa) saluran2 tertiiir dan dam2 desa dalam areaal tebu dalam keadaan baik, hingga kebutuhan air daripada tanaman tebu dapat ditjukupi.

Sesudah perang banjak "verdeelwerken" saluran2 tertiiir dan dam2 desa jg. rusak dalam areaal tebu hingga sekarang belum diperbaiki.

Djuga waduk2 dalam areaal tanaman tebu telah mendjadi dangkal karena dalam waktu 20 tahun tidak pernah dikeruk (seperti hanya dengan Waduk Delingan dan Waduk Lalung di areaal Pg. Tasikmadu dan Waduk Tjongklik di areaal Pg. Jajolomadu. Kedua Pabrik ini terletak didaerah Surakarta) hingga penjinpaan airnya sangat berkurang.

Lain sebab jang mengakibatkan pembagian air kurang memuaskan adalah kurang diindahkannya per, turan2 irigasi oleh para petani.

Pada dewasa ini umum mengetahui bahwa adalah soal biasa djika saluran pembuangan didjadi saluran pemberian air (aanvoorleiding) untuk mengairi sawah sehingga seringkali got2 disuatu kebun tebu penuh air karena pembangunan ternjata dibendung oleh para petani

Tiap tahun dibebeberapa daerah oleh djawatan pengairan didadakan "drooglegging" (pengeringan) dari saluran2 irigasi dengan tudjun tentunja untuk memberi kesempatan diperbaikinja atau memperdalam saluran2 air. Pada April j.l. didaerah Sidoarjo misalnja telah didadakan pengeringan saluran dari tgl. 11 s/d 24 April. Djadi pada masa pembukaan tanah hal mana pula memperlambat pembukaan tanah dan penanaman tebu pabrik2 gula didaerah tsb.

6. MELIHARAAN TANAMAN

a. Mutu pekerdjaan2 dikebun pada dewasa ini menunjukkan gejala akan merosot karena mandor2 tidak dapat lagi mengatasi kesulitan2 dalam penawaran tenaga kerdja jang pada lamninja serba kurang. Para pekerdja pada dewasa ini tidak dapat ditegor atau diambil tindakan jg. tegas karena kedudukan mereka pada dewasa ini lebih kuat daripada sebelum perang dunia II berkat adanya organisasi buruh jang kuat pula.

b. Kewibawaan para pegawai kebun dihanding dengan dahulu djuga kurang karena djika dahulu suatu mandor jang bekerdja kurang baik sewaktu2 dapat dipetjat sekarang keadaannya tidak lagi demikian.

c. Pembayaran upah jang sangat rendah sehingga pemeliharaan dilakukan terlambat karena sukarnya mendapat tenaga kerdja. Dalam soal mutu pekerdjaan dapat dikemukakan kedjadian2 jang sering dialami oleh para pegawai2 kebun. Misalnja pada pembukaan tanah jang terlampau buruk atau pemberian tanah jang kasar. Dalam soal2 tersebut sering para pegawai kebun dihadapkan kepada 2 soal pert. ma menuntut mutu pekerdjaan jang dikehendaki dengan resiko bahwa para tenaga kerdja berhenti bekerdja dan pulang sehingga dialami kelambatan dalam penanaman serta pemeliharaan atau kedua mengidjinkan mengurangi mutu pekerdjaan. Pada akhirnya sering para pegawai harus berkompromi hd mana pada hakekatnya mempunjai akibat bahwa hasil tanaman tidak sebaik sebagaimana diharapkan.

7. PEMBIBITAN

PEMBIBITAN

Sebelum perang bibit seleksi didjalankan sebaik mungkin. Bibit yang kurang baik tidak dipakai. Kebun2 bibit seperti "V.B.T" dipelihara sebaik2nja supaya "uitleveringnja" memuaskan (1 : 10) Banjak pabrik gulamempunyai kebun2 bibit sendiri didaerah pegunungan. Disanadiadakan dan dipelihara baik2 kebun2 bibit seperti "Oerstamtuin" "stamtuin" dan "Grootmoedertuin".

Keadaan sekarang banjak pabrik gula mengalami kekurangan bibit, disebabkan kebun2 bibit lama tidak begitu diperhatikan lagi ataupun adanya kesukaran2 untuk menjawa tanah untuk kebun2 bibit. Pada banjak pabrik gula kebun2 bibit pada umumnya terletak gecentraliseerd, dengan akibat bahwa pengangkutan bibit harus dilakukan dengan truck, djikar atau trailer, sehingga dialami kerusakan2 atau kelambatan pada pengiriman, belum terhitung penambahan beaja dan sebagainya. Djelas kiranya bahwa mutu bibit sangat pula dipengaruhi oleh letaknja kebun bibit di pabrik gula.

Lain soal adalah pengambilan bibit putjuk pada waktu kampanje yang pada tahun2 terakhir mengalami banjak kesulitan2. Dibeberapa pabrik gula, terutama di Brantasdelta pengambilan bibit putjuk sebagaimana telah diuraikan tadi tidak berdjalan sebagaimana diharapkan, sehingga dialami kekurangan persediaan bibit untuk menanam tebu giling. Untuk menutup kekurangan bibit kadang2 terpaksa diambil bibit putjuk dari tebu rakjat atau dari tebu giling diem-placemen atau dari pabrik gula lain, hal mana tentu sangat mempengaruhi mutu dari bibit.

Karena djelek atau buruknja bibit juga sangat mempengaruhi tumbuhnja tanaman tebu giling, maka soal persediaan bibit dan seleksi bibit merupakan soal yang amat penting untuk hasil tanaman.

KEMEROSOTAN HASIL KARENA MENGGILING TEBU MATI ATAU TANAMAN MUDA

Terutama kesukaran dalam penebangan pada tahun2 terakhir, karena banjaknja tenaga tebang tidak masuk bekerdja diwaktu tenaga mereka sangat dibutuhkan menjebabkan bahwa banjak tanaman tidak dapat ditebang pada waktunja yang tepat. Pada kampanje 1960 pula ternyata bahwa soal buruh musiman dan borongan merupakan faktor lemah karena pada umumnya upah yang dibayar oleh pabrik gula tidak begitu menarik.

lagi pula dengan adanya peraturan2 yang sering menggelisahkan para buruh, maka pengontrolan dari pada buruh kampanje sering mengalami kematjetan, sehingga kampanje pada banjak pabrik gula tidak dapat dilakukan tetap pada waktunja.

Sering pula dialami bahwa djumlah tebu rakjat yang telah direntjanakan untuk digiling tidak datang seluruhnja karena kesukaran2 dalam pengangkutan dan sebagainya sehingga harus diadakan suppletie dari tanaman sendiri. Kedjadian diatas berarti kemerosotan hasil karena tanaman sendiri harus ditebang dan digiling walaupun belum masak betul. Dalam soal kekurangan tenaga tebang tanaman sering ditebang terlambat, sehingga banjak yang terlampau tua atau telah mati hal mana pula menjebabkan produksi turun.

PENEANGAN TEBU

lalu peneangan tebu sesudah perang terutama pada tahun2 terakhir tidak sebagaimana yang diharapkan.

Djika dikehendaki bahwa tebu didongkel maka kenjataan adalah tidak demikian. Pada banjak pabrik gula batang tebu bagian bawah atau "benggolnja" dan dongkolan2 ditinggalkan sehingga banjak merugikan pabrik gula, sedangkan rendemen tebu karena djustru pada batang bagian bawah dan dongkelan kadar gula adalah tertinggi djuga sangat dipengaruhi. Rata2 djumlah tebu bagian bawah yang ditinggalkan dikebun menurut pertjobaan2 dongkolan berkisar diantara 10 - 150 kwintal tiap ha.

tapa besar pengaruhnja atas hasil hablur rata2 per ha dapat kiranya mudah difahami (+ 5 - 8 qt kristal per ha)

Mutu peneangan yang sering tidak baik itu merupakan pula salah satu faktor dari merosotnja hasil tanaman.

PENTJURIAN TEBU

Djika sebelum perang pentjurian tebu tidak seberapa, maka sesudah perang ke djadian ini meningkat dengan hebat sekali, hal mana sangat merugikan pabrik gula.

Ada pabrik2 yang menderita karena pentjurian tebu sampai 35% dan lebih, misalnja p.g. Kalibagor didaerah Banjumas dan p.g. Pangka didaerah Tegal.

Jang mempersoelit pentjuran tebu adalah terutama kebun2 ketjil2 yang terpentjar letaknja.

11. PEMUPUKAN TANAMAN.

Sebelum perang pabrik² gula pada umumnya mempergunakan pupuk ZA dan DS, sedangkan dengan pupuk Urea baru diadakan pertjobaan. Kini sebagian besar dari pabrik² gula hanya mempergunakan pupuk ZA. Ada beberapa sadja jang masih djuga menggunakan pupuk fosfaat (DS-SS dsbnja). Terlepas daripada baik atau tidak, djika hanya dipakai satu djenis pupuk, dalam hal ini ZA, ada pula soal apakah djumlah ZA jang di unakan setiap ha dipabrik gula adalah optimaal. Pada dewasa ini djumlah pertjobaan² dengan ZA optimum sama at kurang djika dibandingkan dengan dahulu. Djuga pemupukan sekarang ini sering tidak tepat waktunja. Tentang tanah jang dipakai untuk tanaman tebu, lazimnja hanya diberi pupuk oleh pabrik gula dan selandjutnja pada waktu di gunakan sebagai sawah atau untuk polowidjo tidak diberi pupuk sama sekali, sehingga apabila tanah tsb. dipakai kembali untuk tebu, kemungkinan besar masih dibutuhkan penambahan unsur² lain didalam pemupukan untuk dapat mempertinggi produksi gula. Dalam hal ini perlu ada penjelidikan tanah, akan tetapi dewasa ini baik penjelidikan tanah, maupun pertjobaan pemupukan dan segala pekerjaan research mengenai pemupukan tanaman tebu dapat dikatakan telah terhenti sama sekali karena kekurangan tenaga² jang dibutuhkan.

12. PEMBERANTASAN HAMA DAN PENJAKIT.

Perubahan dalam susunan tanaman, sebagaimana telah diuraikan diatas, memberikan djuga suatu kemungkinan besar bahwa hama² atau penyakit² tebu jang pada waktu sebelum perang dunia II tidak begitu meruikan, pada dewasa ini merupakan soal jang perlu diperhatikan benar². Dengan digesernja djenis 2878 POJ pada sebelum perang dunia II sebagai djenis utama ke djenis 3016 POJ, Pemberantasan hama penggerak batang atau putjuk harus pula lebih diperhatikan. Pemberantasan hama penggerak putjuk misalnja tidak dapat dilakukan setjara intensif karena kekurangan tenaga jg. tjukup berpengalaman. Telah diketahui bahwa djenis 3016 POJ lebih banjak diserang oleh hama penggerak batang daripada djenis 2878 POJ, dan soal pemberantasan penggerak batang belum dapat diatasi. Pada pemberantasan penggerak putjuk pun ternyata bahwa serangan pada djenis 3016 POJ lebih hebat daripada djenis 2878 POJ. Tidak dapat disangkal bahwa dalam soal penyakit² tebu misalnja pokkahbung, penyakit blodok, wortelrot dan sebagainya, pengetahuan di Negara kita atas besarnya kerugian jang diderita oleh penyakit² tebu pada dewasa ini adalah masih sangat kurang.

13. PENGANGKUTAN TEBU DARI TEMPAT PENEDARIAN KE PABRIK.

Sebelum perang : Tebu jang sudah ditebang tidak boleh meninap dan harus diangkut ke pabrik untuk digiling hari itu djuga, sebab kalau mengingat, pondonentnja merosot.
Sesudah perang : Peraturan ini sering kali tidak ditepati, hingga merugikan produksi gula. Hal² jang menjulitkan pengangkutan tebu sesudah perang adalah : banjak tanaman tebu diareal² baru jg. tidak mempunjai "railbaanet", hingga pengangkutan harus dengan truck, tjikar, trailer dan sering tidak teratur. Kebun² tebu merupakan komplek ketjil jang terpontjar² dan djauh dari pabrik. Hal² ini selain menjulitkan transport tebu djuga menambah beaja produksi djadi memperketjil keuntungan.

14. MESIN² PABRIK :

Keadaan sekarang : Umumnja pabrik² gula jang ada sekarang sudah tua (50-60 tahun keatas). Demikian pula mesin²nja. Serepan onderdil² kurang. Hal ini menjebabkan tidak djarang pabrik² jang sedang giling terpaksa memberhentikan pekerjaannya karena kekusangan mesin dan penggantian onderdil² jang rusak. Penberhentian ini merugikan pabrik gula dan mempertinggi beaja produksi.

• Karena itu

Karena itu sebaiknya keadaan mesin² mendapat perhatian yang penuh, artinya mesin² dan onderdil² yang sudah tua diganti dan disediakan serapan² onderdil² yang cukup, hingga pemeliharaan pekerjaan pada masa giling dihindarkan sebanjak mungkin.

15. PIMPINAN PABRIK GULA.

Sebelum perang : Administrateur dan stafnya terdiri dari tenaga² yg. memenuhi segala sjarat, pengetahuan teknis serta pengalaman² yg. cukup dibidangnja masing². Disamping ini mereka sadar akan sjarat² "bedrijfseconomie dan bedrijfsefficiency".

Kondisi sekarang: Dapat dikatakan bahwa sampai pengambilan alih pabrik² gula modal Belanda oleh Pemerintah R.I., pabrik² mempunyai "bezetting" tenaga ahli yang cukup. Sesudah tenaga² ahli Belanda pergi, maka jumlah tenaga ahli gula Indonesia hanya dapat mentjukupi "normal bezetting" untuk 20 pabrik saja.

III. Usaha yg. harus didjalankan untuk mempertinggi produksi gula.

Dengan kenyataan merosotnja hasil gula/setiap ha pada dewasa ini, maka perlu diambil langkah² kearah menaikkan produksi gula, bahkan Pemerintah telah menetapkan target produksi gula yg. harus ditjapai oleh industri gula untuk dapat memenuhi kebutuhan didalam negeri sendiri, yaitu untuk :

- a. th. 1961 : minimum 840.000 ton kristal.
- b. th. 1962 : dan seterusnya minimum 1 juta ton kristal.

Hasil tanaman tebu pada pokoknja tergantung pada sekelompok faktor² yg. dapat disimpulkan dalam² golongan:

1. Faktor iklim (tjahaja matahari, hujan, angin) yg. sebagian besar tidak dapat dipengaruhi oleh manusia.
2. Faktor kultur-teknis & Sosial Ekonomis, yang sebagian besar dapat oleh ketangkasan manusia.

Dalam bab ke II diatas telah dikemukakan faktor² Kultur-teknis & Sosial Ekonomis yg. telah mempengaruhi produksi gula ditinjau air kita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah² yang harus diambil untuk dapat menjamin tertjapainja kenaikan produksi gula yang optimal, adalah terletak pada penyelesaian/perbaikan faktor² Sosial Ekonomis & kultur teknis itu, yakni dibidang² yang berikut :

1. PERBAIKAN GADJI BURUH DAN UPAH PEKERDJA:

Untuk mentjiptakan kegembiraan bekerja di kalangan buruh pabrik, pekerdja harian dan pekerdja borongan perlu diadakan perbaikan² dalam hal gadji buruh pabrik, upah pekerdja harian, upah pekerdja borongan, pemberian gratifikasi, premi atau uang djasu produksi, djaminan distribusi, hal² mana mendapat perhatian sepenuhnya dari Pemerintah, dan didalam beberapa hal telah ada penyelesaiannya ataupun sedang dalam penyelesaian.

2. PERSEWAAN TANAH :

- a. Tanah² yg. baik didalam areaal seluas yg. dibutuhkan oleh pabrik, supaya dapat diperoleh pabrik gula atas dasar peraturan baru mengenai sewa tanah yg. telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
- b. Penjerahan tanah² tepat pada waktunya (akhir bulan Maret). Untuk memperbesar djaminan tertjapainja tujuan ini harus diusahakan antara lain suatu "Culturschona" bagi tanaman rakyat yg. teratur dengan bekerja sana yg. baik antara rakyat tani instansi² Pemerintah dan instansi² pabrik gula yg. bersangkutan.

3. PERBAIKAN PANGGARAN TANAH DAN PEMELIHARAAN TANAMAN.

- a. Tanah segera dibuli dalam bulan April, sesudahnja diberi tjukup untuk "uitzuring" (menghilangkan zat asam), kurang lebih 2 a 3 minggu. Parit² (koliling, nalang dan mudjur) dan latjen² harus dibuat menurut ukuran² yg. telah ditentukan (lebar + 40 cm dan dalam + 30 cm). "Draainage" harus diusahakan sesempurna mungkin, sjarat mutlak untuk pertumbuhan tebu sebaik-baiknya.

b. Pemberian

- b. Pemberian rabuk kandang sebagai usaha untuk memperbaiki "struktur" tanah pada tanah2 yang berpadat dan amat padat (ampunanja untuk tiap ha tanah be-rapak 40 - 60 meter kubik)
 - c. Mempersiapkan latjan yang akan ditanam, sebaik baiknya:
"plantbed" tidak boleh terlalu kering dan pula tidak boleh terlalu basah harus "ruil"
Tjara menanam bibit baik bibit rajungan maupun "topotok" harus dijaga a-gar djan an sampai benjak yang mati dan tumbuhnja tanaman sebaik mungkin.
 - d. Pemberian air (sirai) dan bubut rumput harus diherdjakan hingga tidak sam-pai menimbulkan kerugian bagi tanaman yang masih muda dan harus dijaga djangan sampai ada rumput atau tumbuh2an lain yang dapat merugikan tumbuh-nja tanaman tebu yang masih muda itu.
 - e. harus dijaga djangan sampai ada "wateroverlast" Latjan2 yang mengandung air karena hudjan harus setjepat mungkin diherdjakan.
 - f. Jurasan perit2 harus diherdjakan dengan sempurna.
 - g. Pemberian rabuk harus tepat pada waktunya, yaitu rabukan pertama selambat-lambatnja setelah tanaman berumur 2 minggu dan rabukan terakhir selambat-2nja pada umur 3 bulan sudah harus selesai. Harus dijaga agar rabuk2 yang telah ditebarikan benar2 masuk tanah dan tidak ada kemungkinan pupuk ini hilang larut karena air hudjan.
 - h. pada tanah2 yang padat pada waktu tanaman masih muda, hendaknya diperguna-kan alat yang dinamakan djaga-jaga sematjan garpu, tapi hanya begigi dua dan ketjil bertularja, maksudnja untuk membuka porit tanah yang tertutup.
 - i. Pengerdjaan "turan tanah" ke I s/d ke III harus di usahakan sebaik mungkin dan p ada waktunya.
 - j. Pengerdjaan pemeliharaan yang terpenting pada fase terakhir adalah "gulud a-lus" atau "laatste aanmerding", yang harus diherdjakan sebaik-baiknya agar tanaman tebu tidak mudah roboh. Untuk pengerdjaan ini diperlukan djaga tana-ga kerdja yang tjukup benjak yang dapat diusahakan dengan djalan pemberian upah borongan/perenne tjukup menarik oleh pabrik2 gula atau pengarahen te-naga setjara gotong rojong.
- Untuk menjapai penggarapan tanah dan pemeliharaan tanaman yang sesempurna-nya sempurnajnja agar dapat dijapai produksi yang maksimal harus ada tjukup ten-ga kerdja.
- Usaha untuk mendapat tenaga kerdja yang tjukup itu, sedang ditempuh oleh peme-rintah dengan djalan memperbaiki upah kerdja dan pemberian prenie untuk peker-djaan2 yang tjepat dan tjepat.
- Ditamping itu dengan mengingat bahwa soal menjukupi kebutuhan gula adalah su-a tu masalah nasional yang harus mendapat perhatian dan bantuan yang sebesar be-sarnya dari segenap lapisan masyarakat, maka harus diusahakan penjukupen ten-ga kerdja itu dengan sistim gotong rojong oleh masyarakat tanah dan lain2.

4. SUSUNAN TANAMAN

Perlu adanya penjelidikan2 yang teliti dari Balai Penjelidikan Perusahaan2 gula la pasuruan tentang djenis2 tebu yang terbaik untuk menjapai produksi yang optimal.

MASA TANAMAN

Pemilihan tebu oleh semua pabrik sudah harus selesai paling lambat pada akhir bulan Djuli sebagaimana halnya sewaktu sebelum perang dunia ke II.

- a. penjerahan tanah tepat pada waktunya.
- b. adanya tjukup tenaga kerdja untuk membuka tanah dengan pemberian upah yang dapat bersaing dengan upah2 diluar.
- c. persediaan bibit yang tjukup dan teratur.
- d. persediaan air irigasi yang tjukup.

6. PENGAIRAN.

6. PENGALIRAN

Dalam jangka waktu yang singkat (1961-1962) didalam semua areal tanaman tebu semua saluran2 tertialir "verdeselwerken" yang terdapat dalam saluran2 tertialir diperbaiki. Dam2 desa yang semi permanent harus dibuat permanent pekerjaan ini dilakukan dengan tjara gotong royong oleh masyarakat tani dengan bantuan materiel oleh pabrik (misalnya dengan pemberian semen kapur dabnja) serta bantuan teknis oleh Djawatan Pengaliran setempat. Djuga waduk2 yang memberi suplesi pengaliran di musim kemarau untuk areal2 tanaman tebu harus diperbaiki hingga dapat memberi suplesi2 yang lebih banyak.

Perjempurnaan pengaliran ini dapat pula ditambah dgn menggunakan pompa2 air. Dalam soal pengaliran ini hendaknya pabrik2 gula segera membuat dan mengirimkan daftar2 mengenai panjangnya saluran2 tertialir, "verdeselwerken" dan jumlah dam2 desa yang harus diperbaiki atau dibangun kembali dlm. waktu yg. sesingkat mungkin (kepada Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan P.U.T.) Dengan bantuan materiel langsung oleh pabrik kepada rakjat yang mengerjakan pekerjaan ini setjara gotong royong dimaksudkan untuk menambah pengertian yang baik antara pabrik dan rakjat disekitarnya.

7. PEMBIBITAN/BIBIT SELEKSI

Harus dijalinakan "picking" yang sebaiknja mengenai kwaliteit dan kuantiteit bibit.

Untuk bibit harus ditjara djenis tebu yang sebaiknja dan luasnja kebun bibit harus diperhitungkan sebaiknja supaya kebutuhan untuk "kali-ketuin" terdjamin djangan sampai mengalami kekurangan2 akan bibit.

Untuk memotong bibit harus dipakai pisau yang telah didesinfektseerd dengan lysol (3%)

Kebum2 bibit harus diawasi oleh sinder2 kebun yang "qualified".

8. PEMUPUKAN TEBU

Harus dihindarkan tebu pada waktu-janjaitu: rebukan pertama paling lambat setelah tanaman berumur 2 minggu dan rebukan yang terakhir paling lambat sewaktu tanaman berumur 3 bulan.

Penjelidikan2 tanah untuk pemupukan pertjobaan2 pemupukan dan segala pekerjaan research mengenai pemupukan tanaman harus digiatkan kembali dgn. perjednakan tenaga2 ahli yang dibutuhkan untuk itu.

9. PEMBERANTASAN HAMA DAN PENJAKIT

Pemberantasan terhadap gangguan2 hama seperti babi, tikus dll. harus dijalinakan dengan lebih intensif, djika perlu dengan pengerahan tenaga gotong royong pada balai penjelidikan perusahaan2 gula di pascasaruan harus ditambah ahli2 dalam bidang penjelidikan berbagai penyakit tanaman tebu dan tjara2 pemberantasan untuk merjegah meluasnja penyakit2 itu yang dapat merugikan produksi gula.

10. PENEBAANG TEBU.

Tempa tenaga2 penebang harus diberi penjumlahan yang baik tentang tjara2 penebangan tebu yang semestinja.

Pabrik2 gula supaya mengadakan pengawasan yang sempurna pada waktu penebangan djika perlu dengan bantuan para pamong desa.

Dengan menetapkan upah2 kerja yang lebih tinggi dari tahun2 yang lampau dan dengan pemberian2 premie atas hasil2 kerja yang terbaik, soal kesulitan mendapat kan tenaga k eraja dapat diatasi.

11. PEMASUEAN TEBU RAKJAT

Pelaksanaan dari peraturan penguasa perang tertinggi No. 4 tahun 1961. jo No. 12 th. 1961 tentang penjerahan tebu tanaman rakjat kepada pabrik2 gula harus diawasi dengan sangat teliti, supaya dapat berdjalan dengan baik.

12. PENGANGHUTAN TEBU

2. PENGANGKUTAN TEBU

Semua pabrik2 gula supaya :

- a. segera memper-lengkapi material untuk perbaikan transportasi. Kebutuhan2 akan kendaraan bermotor supaya djuga segera sudah dapat dipenuhi.
- b. mengupayakan penataan tanah untuk keperluan diatas dengan memilih tanah tanah dimana kelanjutan pengangkutan dapat terdjamin.
- c. mengadakan pengawasan yang teliti agar tidak ada tebu yang sudah di tebong "bermalam" ditempat2 penebangan karena tidak terangkut pada siang harinya baik yang mengenai tanaman sendiri maupun tanaman tebu rakyat.

3. PINTA JURIAN TEBU

harus diperketat atau ditjegah sama sekali dengan sistim penjagaan yang sebaik2nya.

Untuk ini dapat dimintakan bantuan dari pihak Kepolisian, Pemerintahan dan organisasi2 keamanan desa.

Kepada organisasi2 keamanan Desa misalnya yang telah dapat menunaikan tugasnya dengan baik dapat diberikan premie menurut ketentuan pimpinan pabrik. Usaha lain untuk memperketat penjagaan tebu ialah menghindari penjawaban tanah yang terpenjilat lelaknja.

MESIN2 PABRIK

Semua pabrik2 gula supaya segera membuat daftar mengenai mesin2 yang sudah tua dan sudah harus diganti.

Djuga dibuatkan daftar dari order2 yang sangat dibutuhkan.

Daftar itu selektifnya disampaikan kepada pimpinan Pusat untuk pemesanan alat2 yang dibutuhkan itu.

ORGANISASIAN

Salah menghadapi keadaan diwaktu sekarang ini, dimana tenaga2 ahli gula Indonesia hanya berjumlah untuk "bezzetting" yang normal bagi + 20 pabrik gula sedangkan pabrik gula yang ada sebanyak + 55 buah, maka adalah sangat perlu untuk :

- a. memobilisasikan semua ahli gula yang sekarang tidak bekerja dipabrik gula, tetapi dirup dilain lapangan.
- b. memobilisasikan ahli2 gula yang sudah dipensiunkan, tetapi yang masih sanggup untuk menjangkaukan tenaganya bagi Negara.

gula memobilisasikan tenaga2 tadi sampai saat sudah ada tenaga2 baru yang dapat menggantikan kedudukan mereka.

Selain itu untuk menghindari terjadinya vacuum2 pada pabrik2 gula dimana tenaga tenaga yang ada sekarang ini sangat dibutuhkan maka perlu didjalankan suatu kegiatan oleh pimpinan P.P.M. untuk mengagguh untuk sementara waktu ma... (keindahan) pegawai djika tidak begitu urgent. Sebaiknja mutasi be... "detachment" saja dan dilaksanakan dengan situasi dan iklim didaerah yang bersangkutan.

Djakarta, 17 Djuni 1961.

KOMANDO PUSAT OPERASI GERAKAN "MAHMUR

K O M A N D A N

TJAP

a.p.b.

Kepala Staf

td. JUNUS DJANUL

Majors CIAD NIP. 13500

PERALAMAN

... ahli2 ini dikuasai dengan be...
... bahan2...
... ahli2 pengulaan di...
... seperti...
... Adipurno dll.

TURUTAN.

Nomer : 218/I/2.Drpe/1961.
Lampiran: 5 daftar blangko.
Hal : Penjelenggaraan
urusan Pengairan.

Djakarta, 10 Djuni 1961.

Kepada

Jth. Saudara² Kepala Pekerdjaan
Umum Pusat Daerah tk.I di Seluruh
Indonesia.

1. Bersama ini kami menjanpaikan kepada Saudara 4 daftar blan-
co yakni jang kesatu mengenai Organisasi urusan² (Djawatan).
jang ke dua : mengenai susunan pegawai urusan²
jang ke tiga: mengenai beheersobjecten: luasnja, keadaannja, personeel-
sbezetingnja dan mengenai tanaman gadu dan tebu giling.
jang ke empat: mengenai dana² untuk pemeliharaan biasa objek pengairan
termasuk penbuangan air (afvoeres), pemeliharaan tanggul²
kali dan mengenai exploitasi mengenai alat² pengangkutan.
dengan permohonan, sudilah saudara mengisinja dengan keterangan² seba-
gainana dinintakan daftar² jang telah diisi seperlunja itu disertai
lain² keterangan jang kami mintakan dibawah ini diharap sudah sampai
ditangan kami pada atau sebelumnja pertengahan Djuli 1961.
2. Tanaman.
 - I. Sampai dimana diusahakannja Rentjana tanaman (Cultuurplannen) dan Pe-
raturan² tanaman (cultuurregelingen) dalam wilajah Saudara.?
 - II. Berapakah realisasi tanaman² dalam tahun ini?, (tanaman padi rendeng,
padi gadu, tebu giling, tenbakau). Apabila terdjadi penjinpangan dari
taksiran Saudara berdasarkan rentjana tanaman, apakah sebab²nja.?
3. Kerdja sama dengan Instansi² lain.
 - I. Sampai dimana diusahakannja pembentukan Irrigatie Commissie?
 - II. Sampai dimana kerdja sama dengan Padi Centra?
 - III. Sampai dimana kerdja sama dengan Gerakan Operasi Makmur?
4. Rehabilitasi.
 - I. Berapakah diperlukan Saudara untuk meng-rehabilitateer keadaan pengai-
ran jang telah mengalami kemerosotan akibat tidak tjukupnja dana²
jang disediakan untuk pemeliharaan biasa pengairan? (dimana djun-
lah biaya seluruhnja dan biaya per ha).
Berapa verwerkingscapaciteit Saudara dalam setahunnja.
 - II. Berapakah luas bentjana alan jang menimpa daerah Saudara dalam th.
ini.
Berapakah biaya jg. diperlukan Sdr. untuk mengrehabilitateer bagian²
jang rusak akibat bentjana alan tadi?
Apakah bentjana alan itu tadi tergolong bentjana alan jg. setiap th.
terdjadi dalam daerah Saudara.?
5. Keuangan.
 - I. Bagaimakah djalannja pemberian dana² untuk pemeliharaan biasa pelak-
sanaan pekerdjaan² Daerah tk.I dan bagaimana mengenai pelaksanaan
pekerdjaan² jang dana²nja disediakan oleh Pemerintah Pusat (terna-
masuk Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga).
 - II. Apakah pemberian dana² termaksud itu berdjalan tjepat?
Apabila menurut pendapat Saudara tidak tjepat, bagaimanakah usul
saudara untuk memperbaikinja.

Direktur Djenderal Pengairan
Departemen Pekerdjaan Umum dan
Tenaga.

ttg.
(Ir. R.ACHJA).

DAFTAR I

ORGANISASI.

I. Pekordjaan Umum Pusat Daerah tk.I.

Kantor Pusat, mempnpjai :

| | |
|-------------------|-----------------------|
| I. Bagian | Djumlah pegawai |
| II. Bagian | " " |
| III. Bagian | " " |
| dan seterusnya | Djumlah semua pegawai |

II. Nana Daerah :

- 1. A. Daerah Diterangkan apakah umum (kering+basah), Chusus basah atau chusus kering dengan djumlah pegawai dikantor orang.
- B. Daerah
- C. Daerah

dan seterusnya.

2. Nana² Seksi :

- A. Daerah iden.
- mempnpjai :seksi
- I. Seksi
- II. Seksi
- III. Seksi

dan seterusnya.

3. Nana² Penganat Pengairan/Sinder Djalan.

- I. Seksi mempnpjai :
 - a. Penganat Pengairan/Sinder djalan.....
 - b. Penganat Pengairan/Sinder djalan
 dan seterusnya.
- II. Seksi mempnpjai :
 - a. Penganat Pengairan/djalan
 - b. Penganat Pengairan/djalan

4. Nana² Djuru Pengairan/Djalan.

- a. Penganat Pengairan/Djalan
 - mempnpjai Djuru Pengairan/djalan
- b. Penganat Pengairan/djalan
 - mempnpjai Djuru Pengairan/djalan
 dan seterusnya.

- 1. B. Daerah : Diterangkan apakah umum (kering+basah) mempnpjai seksi Chusus Basah, chusus kering.

2. Nana² Seksi :

- I. Seksi dengan djumlah pegawai di kantor
- II. " orang.
- III. "

dan seterusnya.

3. Nana² Penganat Pengairan/Djalan

- Seksi mempnpjai :
 - a. Penganat pengairan/djalan
 - b. iden.

4. Nama² Djuru Pengairan/Djalan.

- a. Penganat Pengairan/Djalan.
 - a. Penganat Pengairan/djalan
 - mempnpjai :
 - 1. Djuru Pengairan/Djalan
 - 2. iden.

dan seterusnya.

TURUN II.

DAFTAR IV.

I. PEMELIHARAAN BIASA PENGAIRAN.

Daerah tk.I.

| | | |
|------------------------|-----|---|
| Pengairan | ! | Dana pemeliharaan biasa setahun jg. disediakan untuk satu ha. |
| 1. Peng. Tehnis. | Rp. | |
| 2. " Setengah tehnis | Rp. | |
| 3. " liar (wilde bevl) | Rp. | |
| 4. " Tanah lebak | Rp. | |
| 5. " Tadah hudjan | Rp. | |

II. PEMELIHARAAN TANGGUL KALI.

| | | |
|-----------|-----|---|
| Nama kali | ! | Dana pemeliharaan setahun jg. disediakan untuk satu km. |
| 1. Kali | Rp. | |

III. EKSPLOITASI PENGALIRAN.

| | | |
|----------------------|-----|--|
| Pengairan | ! | Dana exploitasi setahun jang disediakan untuk satu ha. |
| 1. Peng. tehnis | Rp. | |
| 2. " setengah tehnis | Rp. | |
| 3. " liar | Rp. | |
| 4. " tanah lebak | Rp. | |
| 5. " tanah hudjan | Rp. | |

IV. ALAMAT² PENGANGKUTAN (tidak termasuk jg. dipergunakan polaksanaan perkendjaan²).

Jeep : J. Speda motor : sp.M.
 Sedan : S. Speda biasa : Sp.
 Truk : T.

Keadaan alan² pengangkutan :
 B. : apabila alat pengangkutan bordjalan normal.
 Sd. : iden. dengan pembetulan ketjil, dapat didjalankan dengan normal.
 R. : iden. tidak dapat dipergunakan lagi karena rusak besar.

| | | | | | | |
|---------|---|--------|---|-----------|---|--------|
| Pusat. | ! | Djenis | ! | Banjaknja | ! | Kadaan |
| Daerah. | ! | | ! | | ! | |
| Seksi | ! | | ! | | ! | |

Pusat
 Daerah P.U. atau pengairan.
 1. Daerah
 2. iden.
 Seksi P.U. atau pengairan.

DAFTAR IIB.

Susunan Pegawai :

Dinas Per. Umum Daerah tk.1
 Seksi : Perumahan "BRANTAS" MALANG.

| No Urut | Nama | | | Djumlah pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | KETERANGAN LAIN ² | | | | |
|------------|----------|--------|------------|-----------------|----------|---|------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|
| | | | | Jang sekarang | | | | Jang dikehendaki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tehnik | | Tata usaha | | Tehnik | | Tata usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Golongan | | Golongan | | Golongan | | Golongan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daerah | Seksi | Bagian | | F | E | D | C | B | F | E | D | C | B | F | E | D | C | B | F | E | D | C | B | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

1. "BRAN" Kantor.
 TMS Unun.
 MALANG Keuangan.

.....

EXPLOITASI
 nana daerah.

 a. Peneliharaan
 b. eksploitasi

2. Kepan- 1. Kantor
 djon.

.....

2. Penganat.
 nana daerah
 a. peneliharaan
 b. eksploitasi

Djumlah

DAFTAR IIA.

SUSUNAN PEGAWAI PUSAT PEKERJAAN UMUM DAERAH TK.L/ISPEKSI DAN DAERAH PEMERINTAHAN UMUM/PENGAIRAN
di D J A W A

| No ur ut | Nama | Bagian | Djumlah pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KETERANGAN LAIN ² | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|---------------------------------|--|
| | | | yang sekarang | | | | | | | | | | yang dikehendaki | | | | | | | | | | | |
| | | | Teknik | | | | | Tata-usaha | | | | | Teknik | | | | | Tata-usaha | | | | | | |
| | | | Golongan | | | | | Golongan | | | | | Golongan | | | | | Golongan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1. | KANTOR PUSAT | U M U M Keuangan dst. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | DAERAH PE- NGAIRAN "BRANTAS" MELANG | U M U M Keuangan dst. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Djumlah

| Nama | | | | | | | LUAS PENANAMAN TANAH | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Daerah pengaliran (bevloeiin gebied) | Peng. Pengaliran (Mantri Water- beheer) | Djr. Pengaliran (Beante Water- beheer) | LUAS RESORT dalam Ha. | | | | LUAS PENANAMAN TANAH | | | | | | |
| | Ressort | Pangkat P.G.P.M. | Ressort | Pangkat P.G.P.M. | Pengamat Pengaliran (Mantri Water- beheer) | Djuru Pengaliran (Beante Water- beheer) | Pengaliran technis | Pengaliran setengah technis | Pengaliran liar | Sawah tadah hudjan | Luas sawah Sesungguh- nja. | luas tanaman gadu | luas tanaman tebu siling |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

DAERAH TINGKAT I.

| Keadaan lapangan tanah: datar, sebagian datar/sebagian perbukitan noot X | Pengaliran (Pembersihan air dlm. ke marau) | KEL. DAAN (noot XX) | | | | | Laf-voer | Jangkauan dan sluis pemponcel. | | MENJAJKNJA | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----|----------|--------------------------------|----------------------|------------|-------------|--|
| | | Penggunaan Peng. | | Saluran Pengaliran | | | | Djumlah Minimum | Djumlah jg. sekarang | D e s a | Pabrik Gula | |
| | | bendungan | Lain ² bangunan | induk | Soc. ter-tiair | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | |

Noot : X. D. = tanah datar.
 DB. = sebagian datar dan sebagian perbukitan.
 B. = tanah perbukitan.

Noot XX :

B = baik : apabila bangunan² dan/atau saluran² bekerdja normal.
 Tj = tjukup : apabila bangunan² dan/atau saluran tidak lagi bekerdja dengan normal, akan tetapi hanya memerlukan pembetulan² ketjil untuk menjelenggarakan pemberian air jg. normal.
 Dj = djelek : apabila bangunan² dan/atau saluran² bekerdja djelek atau sana sekali tidak bekerdja sehingga terdapat kekurangan air dilapangan.

5